

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)  
DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEPADA  
MASYARAKAT DESA**

(Studi Kasus di Desa Sumber Kembar Kecamatan Pakuniran  
Kabupaten Probolinggo)



**Disusun Oleh:**

**QOIRUL UMMAH**

**NIM : 1613121036**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
SURABAYA  
2020**

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)  
DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEPADA  
MASYARAKAT DESA**

(Studi Kasus di Desa Sumber Kembar Kecamatan Pakuniran  
Kabupaten Probolinggo)

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**QOIRUL UMMAH**

**NIM : 1613121036**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
SURABAYA**

**2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
SURABAYA**

Tanda Persetujuan Skripsi

Nama Lengkap : Qoirul Ummah  
Nim : 1613121036  
Jurusan/Prodi : Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam  
Mewujudkan Akuntabilitas Kepada masyarakat Desa.

Menyetujui

Surabaya, 1 Juli 2020

Dosen Pembimbing I



Drs. Ali Fahmi. M.Si

Dosen Pembimbing II



Dra. Tri Prasetyowati. M.Si

## LEMBAR PENGESAHAN

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara Surabaya dan diterima untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu Pada tanggal 09 Juli 2020

Mengesahkan :

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Bhayangkara Surabaya  
Dekan,




(Dra. Tri Prasetijowati. M.Si)

Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Drs. Ali Fahmi. M.Si



( )

2. Ismail, S.Sos. M.Si



( )

3. Drs. Heru Irianto. M.Si



( )

## **LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Qoirul Ummah

Nim : 1613121036

Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan Skripsi Berjudul : PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEPADA MASYARAKAT DESA. Merupakan karya tulis ilmiah yang bersifat original/bukan plagiasi baik sebagian atau keseluruhan.

Apabila di kemudian hari ditentukan adanya unsur plagiasi dalam karya tulis ilmiah dimaksud, maka saya bersedia dituntut sebagaimana dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 09 Juli 2020

Yang Menyatakan,

(Qoirul Ummah)  
Nim : 1613121036

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEPADA MASYARAKAT DESA”** Penulis menyusun skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, di Universitas Bhayangkara Surabaya.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari banyak pihak, karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Dra. Tri Prasetijowati.M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Bapak Bagus Ananda Kurniawan.AP.,M.AP, Ketua Prodi Administrasi Publik
3. Bapak Drs. Ali Fahmi.M.Si, Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dra. Tri Prasetijowati.M.Si, Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ismail, S.Sos. M.Si, Sebagai Penguji yang telah sabar memberikan bimbingan dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Heru Irianto, M.Si, Sebagai Penguji yang telah sabar memberikan bimbingan dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Kepala Desa dalam instansi penelitian di Desa Sumber Kembar Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo.
9. Para Staff Desa dalam penelitian di Desa Sumber Kembar
10. Masyarakat Desa setempat yang berada di Desa Sumber Kembar
11. Kepada yang terhormat kedua orang tua saya Bapak Alm. Kateno dan Ibu Rusmiantika yang selalu memberikan dorongan moral, materi dan selalu medoakan anak tercintanya ini supaya diberi kemudahan.
12. Kepada teman-teman seperjuangan "*Ghibah Menuju Halal*" yakni Berliana, Safitri dan Febryani yang juga selalu menemani pembuatan skripsi ini.
13. Rekan-rekan Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 2016.

Akhirnya penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga diperlukan saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan karya ini. Harapan penulis semoga karya ini bisa bermanfaat.

Surabaya, 1 Juli 2020

Penulis

Qoirul Ummah

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan Akuntabilitas kepada masyarakat desa. Yang merupakan faktor utama dalam lembaga pemerintahan sebagai bentuk Akuntabilitas untuk meningkatkan partisipasi kepada masyarakat desa. Transparansi pengelolaan dana desa bertujuan untuk mengetahui tentang sistem Perencanaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban.

Penelitian ini menggunakan data Kualitatif Deskriptif dengan studi kasus mendiskripsikan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Sumber Kembar Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo. Peneliti akan menguji dengan peraturan yang berlaku tentang pengelolaan alokasi dana desa yaitu Undang-undang No. 6 tahun 2014 “Tentang Desa”. dan di crosscheck dengan fenomena nyata yang terjadi pada pengelolaan Alokasi Dana Desa dan pelaksanaan Transparansi Dana Desa (ADD) di desa Sumber kembar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

---

Kata Kunci: Pengelolaan ADD, Akuntabilitas, Transparansi

## **ABSTRACT**

This study aims to find out about the Management of Village Fund Allocation in realizing Accountability to village communities. Which is a major factor in government institutions as a form of accountability to increase participation in rural communities. The transparency of village fund management aims to find out about the Planning, Management and Accountability system.

This study uses descriptive qualitative data with a case study describing the Management of Village Fund Allocation (ADD) in Sumber Kembar village, Pakuniran District, Probolinggo Regency. The study will examine the applicable regulations concerning the management of village fund allocations, namely Law No. 6 of 2014 "About Villages" and crosschecked with real phenomena that occur in the management of the Village Fund Allocation and the implementation of the Village Fund Transparency (ADD) in Sumber Kembar Village.

The results of this study indicate that for the planning and implementation of Village Fund Allocation activities, there has been an accountable and transparent management. Whereas in accountability seen in physical results have shown an accountable and transparent implementation, but from the administrative side there is still needed further coaching, because it is not fully in accordance with the provisions. The main obstacle is the ineffective development of village government officials and human resource competencies, so they still need ongoing assistance from the Regional Government officials.

---

Keywords: Management of ADD, Accountability, Transparency

## DAFTAR ISI

COVER HALAMAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Definisi Konsep .....	8
1.6 Metode Penelitian .....	8
1.6.1 Lokasi Penelitian.....	8
1.6.2 Subjek Penelitian .....	9
1.6.3 Fokus Penelitian.....	9
1.6.4 Sumber Informasi .....	10

1.6.5	Teknik Pengumpulan Data.....	11
1.6.6	Teknik Analisa Data .....	12
1.6.7	Langkah-Langkah Penelitian .....	14

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1	Penelitian Terdahulu .....	15
2.2	Kerangka Konseptual.....	19
2.3	Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	20
2.3.1	Tujuan Alokasi Dana Desa .....	21
2.3.2	Indikator Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	22
2.3.3	Prinsip-Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	25
2.4	Pengertian Akuntabilitas .....	26
2.4.1	Tujuan Akuntabilitas.....	27
2.4.2	Indikator Akuntabilitas .....	29
2.4.3	Prinsip-Prinsip Akuntabilitas .....	30
2.5	Pendapatan dan Belanja Desa .....	34
2.5.1	Pendapatan Desa .....	34
2.5.2	Belanja Desa .....	35
2.5.3	Pembiayaan Desa.....	36
2.6	Hambatan pengelolaan alokasi dana desa.....	39

## BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

3.1	Gambaran Umum Kabupaten Probolinggo.....	42
3.2	Gambaran Umum Kecamatan Pakuniran.....	43
3.2.1	Prasarana Umum Kecamatan Pakuniran.....	45

3.3	Gambaran Umum Desa Sumber Kembar .....	45
3.3.1	Visi Dan Misi Desa Sumber Kembar .....	47
3.4	Struktur Kelembagaan Pemerintah Desa .....	48
3.5	Infrastruktur, Sarana Dan Prasarana Desa Sumber Kembar .....	52
3.5.1	Kondisi Fisik Desa .....	54
3.6	Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	54
3.7	Perekonomian Desa .....	57
3.8	Pemerintahan Umum .....	58
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA</b>		
4.1	Pengelolaan dan pelaksanaan Akuntabilitas kepada masyarakat terhadap adanya Alokasi Dana Desa .....	59
4.2	Adakah hambatan yang terjadi saat Pengelolaan dan pelaksanaan Akuntabilitas Dana Desa.....	86
<b>BAB V PENUTUP</b>		
5.1	Kesimpulan .....	87
5.2	Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>89</b>

## DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Model Pembiayaan Desa .....	36
TABEL 3.1	Data Dusun Dan Jumlah Penduduk 2019.....	46
TABEL 3.2	Jumlah Penduduk Miskin 2019 .....	46
TABEL 3.3	Sumber Penerimaan Dana Desa .....	57
TABEL 3.4	Pemerintahan Umum Desa Sumber Kembar.....	58
TABEL 4.1	Pendapatan Dana Desa .....	68
TABEL 4.2	Kegiatan Pembangunan Dana Desa.....	73
TABEL 4.3	Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.....	80

## **DAFTAR GAMBAR**

GAMBAR 2.1	Kerangka Konseptual.....	19
GAMBAR 3.1	Struktur Kelembagaan Desa Sumber Kembar .....	48

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I	: Pedoman Wawancara
Lampiran II	: Surat Ijin Penelitian
Lampiran III	: Surat Balasan
Lampiran IV	: Kartu Bimbingan
Lampiran V	: Dokumentasi

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi yang terdapat bermacam-macam desa, kata desa selalu dikaitkan dengan keadaan masyarakatnya yang tradisional, miskin, dan kurang pergaulan. Namun sebenarnya desa memiliki identitas dengan keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. Desa merupakan daerah sistem demokrasi yang berotonomi daerah dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap sebelah mata oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa terutama pembangunan sumber daya manusianya sangat tidak terpikirkan.

Desa merupakan satu kesatuan mempunyai batasan wilayah berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan NKRI Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1. Desa sekarang sudah menjadi berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu untuk dilindungi dan dibudidayakan agar bisa menjadi desa yang kuat, mandiri, maju dan demokratis. Untuk menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Dana Desa berasal dari pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha, hasil asset, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat seperti contohnya gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.

Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud untuk mensejahterahkan rakyatnya yang selalu mencerminkan pembangunan desa yang baik dan disiplin. Pembangunan desa harus dengan cara direncanakan karena dengan proses tersebut masyarakat desa bisa mengetahui dan bisa ikut serta dengan kegiatan pembangunan desa yang berlangsung.

Turunnya dana Alokasi harus dapat menjadikan desa benar-benar sejahtera, namun masih belum bisa direalisasikan dengan baik dan cenderung masih dalam angan-angan saja. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBDes namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya. Oleh karena itu, seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa harus terus dilaksanakan dan didorong oleh semua elemen untuk menuju Otonomi Desa sehingga dapat mencapai keberhasilan pengelolaan ADD.

Alokasi dana desa untuk kegiatan pembangunan desa masih terbilang dapat memerlukan biaya yang tidak sedikit. Di setiap desa di Indonesia diberikan

Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, bersumber dari bagi hasil penerimaan pajak daerah yang tentunya bagi hasil penerimaan retribusi daerah dan bagian dana pembangunan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali Dana Alokasi Khusus.

Alokasi Dana desa pada dasarnya digunakan semata-mata untuk mendorong kesejahteraan warga, mendorong pembangunan infrastruktur, untuk kemajuan perekonomian warga dan pemberdayaan lainnya. Transparansi harus dilakukan pemerintah desa agar kepercayaan masyarakat akan penggunaan dana desa terjadi nyata. Karena dana desa bisa menjadi sebagai ajang untuk bermain-main, kalau tidak di pergunakan dengan baik dan semestinya.

Peran masyarakat disini harus tau untuk apa dana ini di keluarkan dan apakah dana ini sudah bisa dipertanggungjawabkan atau belum. Alokasi dana desa yang disalurkan Pemerintah maupun dari APBDes harus diumumkan secara transparansi pada masyarakat, khususnya warga desa setempat. Hal ini bermaksud untuk menghindari beberapa kasus atau penyelewangan yang bisa saja terjadi.

Namun, beberapa pemerintah desa masih menganggap transparansi pengelolaan Dana Desa sebagai ancaman bagi sebagian pemerintah desa. Tertutupnya informasi alokasi dana desa ini yang membuat kebijakan tersebut terutama berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan Dana Desa dinilai sensitif jika dihadapkan pada kewajiban pemerintah desa untuk memenuhi aspek transparansi.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci utama dari pelaksanaan pembangunan sejak perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban. Masyarakat menjadi bagian langsung dari proses tersebut pada ruang lingkup tertentu. Keterlibatannya diharapkan dapat memperkuat kemungkinan masuknya agenda-agenda penting masyarakat berbasis pada data yang dibangun secara kolektif. Akuntansi pemerintah memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dan penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akutansi pemerintah juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manjerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah. Akutansi pemerintah juga memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Akutansi pemerintah tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat, namun juga di tingkat daerah sampai di wilayah pedesaan, yang semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun terkadang terkadang masih ada pihak-pihak yang terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban yang masih belum memahami akutansi pemerintah secara benar, khususnya untuk daerah pedesaan. Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Keberhasilan pengelolaan Alokasi Dana Desa sangat tergantung dari berbagai faktor antara lain kesiapan aparat pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan, optimalisasi peningkatan implementasi SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) ditingkat desa, sehingga perlu sistem pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa yang benar-benar dapat memenuhi prinsip transparansi kepada masyarakat desa. Karena sebagian besar ADD diperuntukkan bagi masyarakat maka mulai dari proses perencanaan ADD, pelaksanaan ADD, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga dengan alokasi dana desa seperti ini diharapkan pembangunan bisa merata dan dapat bermanfaat bagi masyarakat desa.

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaruan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dua tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Kemajuan pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan tidak terlepas dari perencanaan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Pemberiaan Alokasi Dana Desa kepada pemerintah desa, juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya good governance, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi

masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal. Bahwa prinsip-prinsip good governance, diantaranya adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada stakeholder, berorientasi pada kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis.

Dengan adanya penelitian diatas apakah pemerintah desa sudah bisa mempertanggungjawabkan transparansi Desa dalam mengelola kinerja keuangan? dengan objek penelitian yaitu Pemerintah Desa yang ada di wilayah Kecamatan Sumber Kembar yang menggunakan laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa tahun 2019. Dengan demikian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Kepada masyarakat Desa Studi Kasus Desa Sumber Kembar Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengelolaan Akuntabilitas kepada masyarakat terhadap adanya Alokasi Dana Desa di Desa Sumber Kembar ?
2. Apakah ada hambatan yang terjadi saat pelaksanaan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Sumber Kembar ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian diatas adalah untuk mengetahui yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana desa terhadap Akuntabilitas di desa Sumber Kembar di Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang diperoleh saat pengalokasian dan pelaksanaan akuntabilitas kepada masyarakat desa di Desa Sumber Kembar di Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terkait dengan sistem pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2019 di Desa Sumber Kembar Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo. Berikut beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh peneliti melalui penelitian ini.

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi desa akan adanya transparansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD khususnya di Desa Sumber Kembar Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo.

2. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada calon peneliti selanjutnya khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai pelaksanaan ADD di Desa Sumber Kembar Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo.

3. Bagi masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai Alokasi Dana Desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan ADD di Desa Sumber Kembar Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo.

### **1.5 Definisi Konsep**

Dalam pelaksanaan alokasi dana desa ini Akuntabilitas berarti pemerintah desa mengelola keuangan secara terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa.

### **1.6 Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Menurut teori Prof. Dr Sugiyono sebuah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang berlandas pada filsafat postpositivisme yang bisa digunakan untuk meneliti objek yang nyata. Dimana penelitian ini termasuk dalam kata kunci, teknik pengumpulan data secara bersamaan, analisis ini bersifat deduktif untuk penelitian ini lebih menekankan makna yang secara nyata.

#### **1.6.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini penulis adakan di desa Sumber Kembar Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo. Pengambilan lokasi ini menurut penulis sangat bisa dipertanggungjawabkan dan bisa di lihat dari pengoperasian di desa ini. Agar para pembaca bisa mengetahui bagaimana pengalokasian Dana Desa yang

ada di desa tersebut serta bagaimana cara masyarakat bisa paham akan adanya alokasi Dana Desa. Alasan memilih penelitian di desa Sumber Kembar karena melihat pengelolaan dana desa yang cukup stabil dan menarik untuk di kaji. Dan saat ini peneliti akan meneliti Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan Transparansi ke masyarakat desa sumber kembar apa saja program yang dilakukan demi mewujudkan transparansi dan peneliti juga bisa mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pengelolaan alokasi dana desa.

### **1.6.2 Subjek Penelitian**

Untuk subjek penelitian ini adalah mayoritas masyarakat desa itu sendiri yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah kepala desa 1 orang, staf pemerintahan desa 2 orang (sekretaris desa dan bendahara desa) dan masyarakat desa Sumber Kembar Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo. Jadi metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

### **1.6.3 Fokus Penelitian**

Dalam fokus penelitian ini sama seperti yang disebutkan di dalam rumusan masalah, penelitian akan berfokus yang pertama bagaimana pengelolaan dan pelaksanaan transparansi alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa. Karena hal ini menyangkut dengan proses penggunaan dana desa yang

dijalankan oleh pemerintah desa dan peran perangkat desa terhadap masyarakat dengan adanya pelaksanaan transparansi agar bisa dipertanggungjawabkan pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Yang kedua mencari tahu tentang bagaimana hambatan atau faktor yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Dalam fokus penelitian ini untuk pengelolaan ada beberapa yang menjadi fokusnya, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban. Dan untuk transparansi sendiri juga akan berfokus pada yang pertama sebuah system pemberian informasi kepada masyarakat, kedua mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan usulan ataupun kritikan, ketiga mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi, keempat laporan pertanggungjawaban yang tepat, kelima tersedianya laporan untuk akses pendapatan keuangan, keenam pengumuman kebijakan mengenai pengelolaan keuangan. Untuk fokus yang di gunakan saat peneliti mengetahui faktor hambatan yang dialami saat pengelolaan dan transparansi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang menjadi penghambat dari faktor internal yaitu dari para perangkat desa, dari peraturan yang masih belum valid dan yang menjadi faktor eksternalnya yaitu dari masyarakat itu sendiri yang masih belum semua ikut berpartisipasi dalam pengelolaan.

#### **1.6.4 Sumber Informasi**

Sumber informasi dalam penelitian ini adalah beberapa informan yang dipercaya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan meliputi:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris

3. Bendahara Desa

4. Kepala seksi pembangunan yang kompeten dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan tujuan untuk mengetahui transparansi kepada masyarakat desa yang diterapkan di desa Sumber Kembar Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo.

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a) Sumber data sekunder yaitu penulis peroleh dari bahan bacaan buku yang ada hubungannya dengan penelitian, pendapat para ahli dan artikel.
- b) Sumber data primer yaitu data atau informasi yang langsung penulis peroleh dari masyarakat yang tinggal di Desa Sumber Kembar Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo.

#### **1.6.5 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini adalah seluruh unsur yang berkaitan dengan masalah yang di angkat dalam penelitian ini seperti orang yang terlibat langsung di dalamnya yang dapat bertanggungjawab kapabilitasnya sebagai narasumber untuk mendapatkan data yang akurat. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang di gunakan meliputi, sumber tertulis sebagai data tambahan yang berasal dari majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Selain itu juga di gunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara.

Adapun teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Observasi yaitu pengamatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Penulis mengamati secara pendekatan hukum tentang efektifitas alokasi dana desa dalam menunjang pembangunan desa.
- 2) Wawancara, yaitu suatu untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber.

### **1.6.6 Teknik Analisa Data**

Model yang di pakai untuk penelitian ini adalah analisis data dari model yang interaktif Mailes dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Setelah data terkumpul melalui teknik wawancara dan hasil kuisisioner maka data tersebut diolah serta dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Menurut teori yang bernama Miles dan Huberman (Emzir,2010) mengemukakan ada 3 macam kegiatan yang bisa dilakakukan untuk data kualitatif yaitu:

1. Reduksi data (data reduction)

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Maksud dari Reduksi data yaitu Merangkum data, memilih beberapa hal yang penting, memfokuskan pada hal yang penting dan mencari tema yang cocok untuk permasalahannya. Reduksi data juga bisa dilakukan dengan menggunakan alat elektronik contohnya: komputer dengan membeberkan pada point-poitn tertentu. Dengan reduksi maka peneliti dapat

merangkum data, mengambil data yang penting, membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil dan angka dan selanjutnya bisa menghapus data yang tidak penting.

## 2. Penyajian data (data display)

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Menurut Teori Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa “Data yang sering di tampilkan untuk data penelitian adalah data yang bersifat narrative. Dengan cara mencontohkan data maka akan mudah untuk bisa memahami apa yang sedang terjadi dan dapat merencanakan kerja berdasarkan apa yang sudah dipahami.

## 3. Penarikan/Verifikasi kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam data kualitatif menurut Miles dan Huberman yaitu melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam pengambilan kesimpulan ini cara awal yang digunakan masih bersifat sementara dan bisa berubah-ubah bila tidak ditemukan bukti yang dapat mendukung untuk tahap pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi kalau kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal dengan didukung oleh bukti-bukti yang valid/convincing dan peneliti juga harus memiliki konsistensi saat kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data agar peneliti juga bisa memberikan kesimpulan yang valid.

### **1.6.7 Langkah-Langkah Penelitian**

Dalam proses pelaksanaan penelitian terdapat langkah-langkah yang digunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip metode ilmiah. Ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk bisa melakukan penelitian ilmiah sebagai berikut:

1. Mengetahui permasalahan dan bisa merumuskan masalah
2. Mengetahui analisa data
3. Menemukan variabel dan definisi konsep
4. Merencanakan konsep yang akan dilakukan untuk penulisan ilmiah
5. Melakukan gambaran agar bisa mengembangkan penelitian
6. Turun kelapangan atau melaksanakan penelitian langsung di tempat
7. Melakukan tahap wawancara atau questioner
8. Merumuskan hasil yang telah didapat dalam penelitian
9. Menyusun laporan yang sudah di lakukan penelitian
10. Mencari kesimpulan apa yang telah dibahas

**BAB II**  
**KAJIAN PUSTAKA**

**2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan pedoman peneliti untuk melakukan penelitian yang selanjutnya. Data ini dapat digunakan untuk membandingkan dengan hasil penelitian selanjutnya. Contoh beberapa penelitian terdahulu yang menjadi pedoman landasan dalam melakukan penelitian yang di sajikan dalam table sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Variabel atau Kata Kunci</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Muhammad Fauzan A (2018) Dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa pada 5 (lima) desa di Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo	Alokasi Dana desa (ADD), Akuntabilitas dan Transparansi, Kabupaten Kulon Progo	Menggunakan penelitian Kualitatif atau penelitian Deskriptif	Hasil dari penelitian ini membahas tentang bentuk akuntabilitas dan transparansi penggunaan Dana Desa pada lima Desa di Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, sesuai dengan peraturan dan prioritas yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada program DanaDesa tahun 2017 dikarenakan penyaluran Dana Desa pada tahun ini memiliki standar baru yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, yaitu 75% dari dana yang

				diberikan telah direalisasikan dan 50% telah menjadi hasil nyata(Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2017). Selain itu, peneliti juga membahas mengenai tantangan yang dihadapi secara khusus oleh lima Desa di Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo.
2.	I Wayan Irvan M (2017) dengan judul Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Studi kasus Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan	Penerapan, Tranparansi pengelolaan, anggaran pendapatan dan belanja Desa	Penelitian bersifata Deskriptif dengan Pendekatan Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sidoharjo yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabana sudah memenuhi peraturan dan kebijakan kecuali mengenai pelaporan. Faktor penghambat Sumber daya manusia dan sumber dana, dalam program APBDesa yang menjadi kendala adalah pencairan sumber dana tidak sesuai dengan rencana sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pelaporan dan pertanggungjawabana


				n yang dibuat oleh aparat desa.
3.	Arista Widiyanti (2017) dengan judul Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan	Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas dan Transparansi	Metode kualitatif dengan pendekatan Deskriptif	Hasil penelitian berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumberejo sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Didukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa. Sedangkan untuk Desa Kandung menunjukkan hasil yang tidak akuntabel dan transparan. Bukan hanya tidak transparan terhadap masyarakat namun juga untuk pihak internalnya sendiri.
4.	Miftahuddin (2018) dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa Studi	Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi, Pemerintah Desa	Metode Kualitatif berbasis studi di lapangan	Hasil penelitian ini menunjukan pengelolaan keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Panggungharjo sudah sesuai dengan perundang-

	<p>Kasus Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul</p>			<p>undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa Panggunharjo menggunakan media informasi digital, terdapat informasi yang disebar tiap-tiap dusun melalui ketua RT dan Ketua Dusun, selain itu juga terdapat papan informasi yang ditempatkan di Kantor Desa. Meskipun pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sangat baik, tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah.</p>
--	---	--	--	--

## 2.2 Kerangka Konseptual

GAMBAR 2.1

### Kerangka Konseptual



### **2.3 Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah suatu anggaran keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada desa, yang mana hasilnya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit sebanyak 10% (sepuluh persen) yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana pengalokasian yang diterima pemerintah kabupaten/kota paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dalam anggaran pendapatan dan belanja setelah dikurangi dengan dana untuk alokasi khusus.

Pengelolaan keuangan desa, pada dasarnya dilakukan untuk mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis hingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Untuk pengelolaan dan dana desa bukanlah merupakan hal yang

mudah, diperlukan sistem yang harus dibuat juga secara professional. Mulai dari segi perencanaan, perlu dilakukan musyawarah desa untuk menentukan pengeluaran dana desa untuk periode kedepannya. Oleh karena itu tata kelola penatausahaan harus dikelola keuangannya disusun secara sistematis.

Tidak hanya itu perangkat penyelenggara desan dan Sumber daya manusai (SDM) juga harus memiliki kapasitas pengelolaan dana desa tersebut, dengan terdapatnya tata kelola keuangan desa yang bisa tepat sasaran, tepat jumlahnya, tepat waktunya serta dapat dikelola dengan efisien, efektif dan ekonomis. Yang diharapkan dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dengan cepat terutama bagi wilayah masyarakat pedesaan.

### **2.3.1 Tujuan Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa ini dimaksudkan dapat membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa. Ada beberapa Tujuan dari Alokasi Dana Desa ( ADD) adalah :

1. Untuk dapat meningkatkan penyelenggaran pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melakukan pembangunan-pembangunan yang bertujuan untuk mensukseskan Tujuan alokasi dana desa sesuai dengan kewenangannya.
2. Agar bisa meningkatkan perencanaan lembaga kemasyarakatan desa dalam prinsip pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipasi sesuai dengan potensi desa tersebut.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Berhubung dengan hal diatas maka

yang menjadi tolak ukur dalam pemberdayaan masyarakat terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) yakni salah satunya transparansi. Yang dimaksud dengan transparansi adalah adanya keterbukaan informasi dari pihak pemerintah desa terhadap masyarakat guna mengetahui seluruh proses kegiatan yang berlangsung. Dengan adanya informasi yang secara terbuka maka memudahkan kontrol sosial dari masyarakat itu sendiri. Transparansi dapat memberikan informasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat yang secara terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada regulasi yang dibuat oleh pemerintah.

### **2.3.2 Indikator Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Pengelolaan ADD tidak dapat dipisahkan dengan APBDes yang merupakan bagian pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan peraturan yang berlaku secara garis besar pengelolaan ADD diatur dengan beberapa tahapan pengelolaan ADD mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sebagai berikut:

#### **1. Perencanaan**

Perencanaan merupakan suatu bagian yang sangat penting dari pengelolaan. Perencanaan dibutuhkan dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang akan menghalangi pencapaian suatu tujuan, hal ini dikarekan adanya beberapa faktor yang akan berubah dengan cepat

pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, dengan adanya perencanaan yang baik akan membuat setiap kesempatan yang ada dapat di manfaatkan dengan baik pula.

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah usaha yang dilakukan untuk menjalankan suatu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kegiatan pelaksanaan dalam penelitian ini terdiri atas pengorganisasian dan pengarahan.

## 3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah proses semua kegiatan pengelolaan keuangan pekon dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) berhubungan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan. Pertanggungjawaban penggunaan dana alokasi pekon harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas yang dituangkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang di simpan oleh pemerintah pekon yang digunakan sebagai objek pemeriksaan yang salinanya diberikan di kecamatan.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa semua proses harus dijalankan melalui musyawarah desa. Mulai dari menggali kebutuhan, merencanakan APBDesa (dimana ADD termasuk didalamnya), pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi. Mekanisme yang transparan dan melibatkan masyarakat ini membangun proses demokratisasi, sehingga dapat mencapai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Menurut teori Sahdan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus bersatu di dalam pengelolaan APBDesa, sehingga prinsip pengelolaan ADD sama persis

dengan pengelolaan APBdesa, yang harus mengikuti prinsip-prinsip good governance.

Suatu penyelenggaran untuk manajemen pembangunan yang valid dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip demokrasi adalah merupakan salah satu prinsip Good governance, untuk mencegah tindakan korupsi baik secara politik atau administratif alokasi dana desa dapat dijadikan investasi agar dapat disiplin anggarannya serta bisa menjadi penciptaan aktifitas usaha yang baru. Pada hakikatnya suatu konsep yang bertujuan untuk suatu pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu upaya yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Unsur-unsur utama governance (bukan prinsip) yaitu akuntabilitas (accountability), transparansi (transparency), keterbukaan (opennes) dan aturan hukum (rule of law) ditambah dengan kompetensi manajemen dan hak-hak asasi manusia. Empat unsur utama yang dapat memberikan gambaran administrasi publik berciri pemerintahan yang baik.

Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah desa. Oleh karena itu pemerintah desa dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan, sehingga terwujud Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik. Gencarnya tuntutan yang

dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat. Oleh karena itu, masing-masing dari kita harus menuntut pemerintahan yang baik sebagai warga negara, sebagai klien dari perusahaan dan sebagai individu dari organisasi masyarakat sipil, sementara pada saat yang sama berusaha untuk menjadi model sebagai individu yang berlatih prinsip good governance. Kita tidak boleh lupa bahwa solusi dimulai dari dalam.

Indikator Good Village Governance Pemerintah desa yang telah mewujudkan Good Village Governance, memiliki indikator antara lain: pertama, tata kelola keuangan desa yang baik. Kedua, perencanaan desa yang partisipatif, terintegrasi dan selaras dengan perencanaan daerah dan nasional. Ketiga, berkurangnya penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang mengakibatkan permasalahan hukum. Keempat, mutu pelayanan kepada masyarakat meningkat.

### **2.3.3 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.

2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Sebuah kegiatan yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa dengan Tujuan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, yang berupa untuk pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan beberapa kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dan diputuskan dengan cara musyawarah desa.
5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

#### **2.4 Pengertian Akuntabilitas**

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12). Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Pemerintahan yang baik harus bisa memiliki prinsip penting dalam Akuntabilitas dalam hal keuangan. Untuk memegang dan melaksanakan prinsip ini, maka harus selalu diterapkan dalam mengatasi setiap masalah keuangan desa. Salah satu contoh penerapan misalnya bukti transaksi. Bukti transaksi sebagai alat yang penting untuk mencocokkan antara catatan transaksi keuangan yang dituliskan dengan bukti transaksi yang dimiliki desa. Dalam pengelolaan keuangan desa ada beberapa masalah yang mesti dihadapi yaitu prioritas, efektivitas, efisiensi, kebocoran data dan penyimpangan serta rendahnya profesionalisme. Pengelolaan keuangan yang baik berpengaruh penting terhadap pengelolaan pemerintahan desa. Oleh karena itu beberapa asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa perlu diterapkan.

Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa merupakan pengertian dari keuangan desa. Ruang lingkup dalam pengelolaan keuangan desa yaitu meliputi perencanaan desa, pelaksanaan desa, pengawasan desa, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

#### **2.4.1 Tujuan Akuntabilitas**

Untuk Membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan masyarakat desa dimana pemerintah harus menyampaikan informasi secara akurat dan kredibel agar masyarakat bisa percaya merupakan Tujuan dari Akuntabilitas sendiri yang dapat dirasakan oleh skakeholders dan lembaga adalah:

- a. Agar dapat mencegah mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan masyarakat.
- b. Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi.
- c. Mendorong masyarakat untuk belajar bertanggung jawab terhadap pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.
- d. Membangun dan meningkatkan kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan.

Keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun demikian di dalam pelaksanaannya sangat tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD serta responsif terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program. Dengan demikian tingkat akuntabilitas pengelolaan ADD telah membuka ruang politis bagi warga untuk menjadi aktif terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan, sehingga berpotensi menciptakan proses pembangunan yang transparan, akuntabel, responsive partisipatif.

Selain itu, untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik dari ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Guna mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan adanya kepatuhan pemerintahan desa khususnya pengelola ADD untuk melaksanakan ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 2.4.2 Indikator Akuntabilitas

Keterbukaan pemerintahan merupakan syarat mutlak bagi suatu pemerintahan yang efisien. Keterbukaan proses pengambilan yang dilakukan pemerintah untuk memperoleh keputusan. Ada tiga unsur utama keterbukaan pemerintah yang memungkinkan peran serta masyarakat, yaitu :

- a. Mengetahui proses pengambilan keputusan rancangan rencana
- b. Memikirkan bersama pemerintah mengenai keputusan/rancangan rencana yang dilakukan pemerintah
- c. Memutuskan bersama pemerintah

Terdapat enam indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat Akuntabilitas penyelenggaraan suatu pemerintahan yaitu :

1. Indikator pertama, sebuah sistem pemberian informasi kepada masyarakat yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses yang di selenggarakan pemerintahan. Jika terkait dengan proses penyelenggaraan pelayanan publik, maka informasi seperti persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh dalam mengurus suatu dokumen harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan.
2. Indikator kedua, adanya proses-proses mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan, usulan ataupun kritik publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ada sebuah aturan dan prosedur yang simple dan mudah digunakan oleh pengguna.
3. Indikator ketiga, adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan. merupakan kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut bebas didapat dan siap tersedia (freely and readily available).

4. Indikator keempat, adanya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
5. Indikator kelima, tersedianya laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset yang mudah diakses.
6. Indikator keenam, adanya pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

#### **2.4.3 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas**

Sebuah prinsip transparansi harus memperoleh informasi yang bisa membuka sikap diri untuk memperoleh data yang benar, jujur dan tidak curang tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapannya. Baik dalam perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban dengan hasil pemeriksaan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia desa.

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yaitu: Pertama, prinsip transparansi atau keterbukaan. Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Kedua, prinsip Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan

pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Ketiga, prinsip value for money. Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembanguana, dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar dari kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Aspek lain dalam pengelolaan keuangan daerah adalah perubahan paradigma pengelolaan keuangan itu sendiri, hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan dari masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif. Paradigma anggaran daerah yang diperlukan tersebut yaitu :

- a) Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik
- b) Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah

- c) Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran
- d) Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan
- e) Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait
- f) Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip value for money

Menurut pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan Asas yaitu: a) kepastian hukum, b) tertib penyelenggaraan pemerintahan, c) tertib kepentingan umum, d) keterbukaan, e) proporsionalitas, f) profesionalitas, g) akuntabilitas, h) efektivitas dan efisien, i) kearifan lokal, j) keberagaman dan k) partisipatif dan semua lapisan. Semua hal berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintah tidak dapat serta merta dilakukan oleh satu pihak saja dan dapat dijelaskan yaitu :

- a) Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah suatu azas yang ada dalam Negara hukum mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. Dalam mengambil kebijakan penyelenggaraan desa secara kepatutan dan keadilan.
- b) Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara pemerintahan” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.

- c) Yang dimaksud dengan “tertib kepentingan umum” adalah sebuah azas yang sangat mendahuluhkan pedoman kesejahteraan dengan cara yang baik, benar dan adil.
- d) Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah sebuah azas terhadap masyarakat yang bisa membuka diri terhadap masyarakat guna mendapatkan informasi yang benar, jujur dan tidak curang dalam pengelolaan alokasi dana desa dengan pedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- f) Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah sebuah azas yang berpedoman dalam keahlian menurut kode etika dan sesuai dalam peraturan perundang-undangan.
- g) Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah sebuah azas yang bisa menjadi pertanggungjawaban atas apa yang telah diselenggarakan dalam penyelenggaraan alokasi dana desa dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan.
- h) Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah sebuah azas untuk menentukan setiap kegiatan yang akan dilakukan demi mendapat tujuan yang berhasil dan yang diinginkan masyarakat desa. Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah sebuah azas yang harus dilaksanakan untuk menentukan rencana dan tujuan di setiap kegiatan yang dilakukan..

- i) Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.
- j) Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.
- k) Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

## **2.5 Pendapatan dan Belanja Desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 113 tahun 2014 Bab 1 tentang Ketentuan umum yang menyebutkan bahwa pendapatan dan belanja desa selanjutnya disebut Belanja Desa (APBDesa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan pengalokasiannya yang pengeluaran desa dilakukan dengan waktu kurang dari satu tahun.. APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Tugas dari kepala desa dengan BPD (Badan Permusyawarat Desa) untuk menetapkan kegiatan yang akan di lakukan di awal tahun dan untuk menentukan APBDes setiap tahun dengan peraturan yang baru.

### **2.5.1 Pendapatan Desa**

Dalam pendapatan desa anggaran yang sudah dikeluarkan dalam 1 tahun akan masuk melalui uang rekening desa yang tidak perlu di bayar kembali oleh

desa karena itu termasuk hak desa. Mengacu pada Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 72 ayat (2) menjelaskan bahwa pendapatan desa dapat bersumber dari:

1. Dana dari pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha desa, hasil aset desa, partisipasi, gotong royong dan pendapatan asli desa lainnya.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana berimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
5. Dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
6. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
7. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
8. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

### **2.5.2 Belanja Desa**

Dalam belanja desa semua anggaran yang keluar dari rekening desa merupakan kewajiban dalam 1 tahun dan anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Disini belanja desa juga digunakan untuk kebutuhan penyelenggaraan kewenangan desa. Ada macam-macam yang termasuk dalam belanja desa, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa belanja desa yang tidak terduga. Belanja desa juga dibagi dalam beberapa kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa yang telah berpedoman

dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan semua kegiatan belanja desa seperti belanja para pegawai, belanja barang dan belanja modal usaha.

### 2.5.3 Pembiayaan Desa

Masalah pembiayaan desa ini dibagi menjadi dua pembiayaan yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sebuah penerimaan dana desa yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang berikutnya disebut sebagai pembiayaan desa.

**TABEL 2.1**

**Model Pembiayaan Desa**

Penerimaan Pembiayaan	Pengeluaran Pembiayaan
Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	Pembentukan Dana Cadangan
Pencairan Dana Cadangan	Penyertaan Modal Desa
Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	

Penjelasan dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan

#### A. Penerimaan pembiayaan

##### 1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya

Anggaran yang berasal dari sisa lebih lebih perhitungan akan digunakan untuk kegiatan tahun berjalan yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran agar dapat menghemat belanja tahun sebelumnya. Tujuan dari penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran disini merupakan dalam anggaran APBDesa, antara lain sisa lebih perhitungan anggaran antara lain berupa dengan pelampauan

penerimaan pendapatan belanja, penghematan belanja dan sisa kegiatan lanjutan dari sisa perhitungan anggaran desa yang digunakan untuk:

- a. Menutupi pengeluaran anggaran kalau ada pendapatan yang lebih kecil daripada realisasi belanja
  - b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan dan
  - c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran diselesaikan
2. Pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan merupakan kegiatan pencairan dana dari rekening dana cadangan ke rekening desa yang dilakukan sesuai peraturan desa yang mengatur hal tersebut. Pencairan dana cadangan ini diperuntukkan untuk anggaran pencairan dari rekening desa kepada rekening kas desa dalam tahun anggaran yang sesuai.

3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

Hasil penjualan ini digunakan untuk anggaran hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Penerimaan pembiayaan yang berasal dari hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan diperoleh dari realisasi penjualan aset/kekayaan desa kepada pihak ketiga. Penjualan kekayaan milik desa yang bersifat strategis harus dilakukan melalui musyawarah desa terlebih dahulu selanjutnya diterapkan dalam peraturan desa atau keputusan kepala desa yang mengacu pada ketentuan pengelolaan kekayaan milik desa. Kekayaan milik desa dapat dijual hanya apabila sudah tidak memiliki manfaat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa atau disetujui dalam musyawarah desa.

## B. Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari :

### 1. Pembentukan dana cadangan

Tugas dari pemerintah desa agar dapat mendanai anggaran cadangan untuk melakukan kegiatan yang bebannya sepenuhnya tidak di anggarkan dalam satu tahun. Pembentukan dana cadangan tersebut ditetapkan dengan peraturan desa yang memuat paling sedikit:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan
- b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan
- c. Besaran dan rincian tahunan danan cadangan yang harus dianggarkan
- d. Sumber dana cadangan
- e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan tersendiri atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus dalam pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri dan penganggarnya tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa. Begitu juga halnya dengan penyertaan modal desa. Keegiatannya dapat dilakukan setelah mendapat izin persetujuan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

### 2. Penyertaan Modal Desa

Pemerintah desa dapat dilakukan dengan penyertaan Modal Desa, misalnya kepada BUM desa. Penyertaan modal desa dapat dilakukan setelah mendapat

persetujuan dari BPD yang ditetapkan dalam peraturan desa. Atas penyertaan modal desa ini selanjutnya dapat menerima deviden dari BUM desa dimaksud yang akan dicatat sebagai Penerimaan Asli Desa (PAD).

## **2.6 Hambatan pengelolaan alokasi dana desa**

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintah desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Tujuan yang diharapkan dari anggaran tersebut dapat terwujud. Hal mendasar yang harus dilakukan aparatur desa adalah membuat perencanaan berjangka menengah/panjang dengan memfokuskan pada satu atau dua program atau kegiatan yang mampu memberikan kontribusi besar bagi masyarakat utamanya kelompok masyarakat menengah kebawah, selain tetap melaksanakan program/kegiatan lain yang bersifat jangka pendek.

Artinya anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang adil dalam format pemerintahan. Sesuai dengan pertauran perundangan-undangan dana ini harus digunakan dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Sehingga dengan ADD tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Jadi sebenarnya tidak ada batasan ataupun nilai yang pasti mengenai efisiensi atau pun efektivitas dalam terealisasinya program alokasi dana desa pada

suatu desa. Sebenarnya yang mengetahui apakah program alokasi dana desa pada desa tersebut sudah efektif atau belum adalah aparat desa itu sendiri dan masyarakatnya yang merasakan langsung. Jadi sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program alokasi dana desa tersebut terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat.

➤ Faktor Internal dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam suatu organisasi. Faktor internal ini juga dapat mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa termasuk Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Sumber Kembar. Faktor tersebut adalah Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa. Sebagian besar aparat sudah dapat mengaplikasikan penggunaan perangkat teknologi informasi. Dalam membuat laporan seperti SPJ baik itu dilakukan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa maupun staff yang lainnya dengan memanfaatkan teknologi informasi juga sudah dapat dilakukan walaupun masih sedikit memerlukan bantuan. Selain menggunakan perangkat teknologi informasi untuk membuat laporan, aparat juga sudah dapat mengakses internet, selain itu juga sebagai bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Desa kepada Masyarakat.

Faktor penghambat dari Internal Pemerintahan Desa berkaitan dengan regulasi yang berubah-ubah. Regulasi yang berubah ini sering menimbulkan “kebingungan” dari aparat Pemerintahan Desa itu sendiri. Hal ini mempengaruhi pada setiap tahapan Pengelolaan Keuangan Desa termasuk

penggunaan Alokasi Dana Desa. Banyak staff dari Kantor Pemerintah Desa yang masih sedikit susah beradaptasi dengan regulasi yang baru.

➤ Faktor Eksternal dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Keberanian masyarakat dalam mengembangkan atau melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara mandiri. Keberanian atau mental masyarakat saat setelah diberikan sosialisasi dan pelatihan dalam salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu pengawasan masyarakat pada Pengelolaan Keuangan Desa termasuk penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat Desa ini belum berjalan dengan baik, karena masyarakat Desa mayoritas masih kurang paham dengan pengelolaan keuangan desa, masyarakat juga masih belum paham kegiatankegiatan pemberdayaan masyarakat karena kegiatan ini biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu seperti Ibu Kepala Desa, Ibu Perangkat, Ibu-Ibu PKK tingkat Desa dan lain sebagainya. Hal ini yang menyebabkan masyarakat yang rumahnya ada di daerah pelosok desa belum paham dengan kalimat “Pemberdayaan Masyarakat”, sehingga diperlukan transparansi dan sosialisasi yang intens terutama untuk masyarakat yang berada di pelosok desa.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Kabupaten Probolinggo**

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur berada pada posisi 112°50' – 113°30' Bujur Timur (BT) dan 7°40' – 8°10' Lintang Selatan (LS), dengan luas wilayah sekitar 169.616,65 Ha atau + 1.696,17 km<sup>2</sup> (1,07 % dari luas daratan dan lautan Propinsi Jawa Timur).

Wilayah Kabupaten Probolinggo berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Selat Madura
- Sebelah Timur : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Jember
- Sebelah Barat : Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang
- Sedangkan di sebelah Utara bagian tengah terdapat Daerah Otonom yaitu Kota Probolinggo

Dilihat dari geografisnya Kabupaten Probolinggo terletak di lereng pegunungan yang membujur dari Barat ke Timur, yaitu Gunung Semeru, Argopuro, Lamongan dan Tengger. Selain itu terdapat gunung lainnya, yaitu Gunung Bromo, Widodaren, Gilap, Gambir, Jombang, Cemoro Lawang, Malang dan Batuujajar. Dilihat dari ketinggian berada pada 0-2500 m diatas permukaan laut dengan temperatur rata-rata 27°C – 30°C. Adapun pembagian wilayah administratif, secara yuridis formal dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur, yang terdiri dari jumlah Penduduk Kabupaten Probolinggo berdasarkan penghitungan BPS pada tahun 2019 sebanyak 1.092.036 jiwa terdiri dari laki-laki 523.652 jiwa dan perempuan 568.384 jiwa, dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,01 %. Adapun tingkat kepadatan penduduk rata-rata 644 jiwa/Km<sup>2</sup> dengan tingkat kepadatan tertinggi di Kecamatan Sumberasih sebesar 1.907 jiwa/Km<sup>2</sup> dan tingkat kepadatan terendah sebesar 186 jiwa/Km<sup>2</sup> di Kecamatan Sumber Kembar.

Berdasarkan karakteristik daerah + 60 % mata pencarian penduduk bekerja di 37 industri pertanian, sedangkan untuk daerah pantai seperti di Kecamatan Tongas, Sumberasih, Dringu, Gending, Pajajaran, Kraksaan dan Paiton sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Sedangkan daerah pegunungan memungkinkan untuk pengembangan tenaga kerja pada industri perkebunan dengan berbagai komoditinya. Dari perkembangan penyerapan tenaga kerja di industri pertanian tersebut, semakin lama peranannya cenderung menurun dan tergeser oleh industri non pertanian seperti industri, perdagangan dan jasa yang cenderung meningkat.

### **3.2 Gambaran Umum Kecamatan Pakuniran**

Kecamatan Pakuniran termasuk wilayah geografis kabupaten Probolinggo yang terdiri dari 17 desa yang terletak di bagian tengah selatan kabupaten Probolinggo dengan batas-batas:

- a. Utara : Kecamatan Paiton dan Kotaanyar,
- b. Timur : Kabupaten Situbondo,
- c. Selatan : Kecamatan Gading,

d. Barat : Besuk. Desa-desa dalam kecamatan Pakuniran tersebut adalah Ranon, Kedungsumur, Gunggungan kidul, Kalidandan, Blimbing, Gondosuli, Kertonegoro, Bimo, Pakuniran, Patemon Kulon, Gunggungan Lor, Sogaan, Sumber Kembar, Alas Pandan, Bucor Wetan, Bucor Kulon, Glagah.

Kecamatan pakuniran merupakan desa terluas ke 4 di kecamatan pakuniran dan termasuk wilayah yang memiliki banyak potensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan tentunya juga harus dengan SDM yang mencukupi.

Sedangkan mata pencaharian masyarakat desa Pakuniran sangat beragam ada yang berprofesi sebagai ABRI, Pegawai Negeri Sipil, Petani, Buruh tani, pedagang, pensiunan, Buruh bangunan, jasa angkutan, dan lainnya seperti menjadi ibu rumah tangga dan sebagainya, namun mayoritas masyarakat pakuniran berprofesi sebagai petani. Di kecamatan Pakuniran memang beragam jenis mata pencaharian.

Namun di kecamatan Pakuniran mayoritas adalah bercocok tanam atau bertani dan buruh tani juga termasuk dalam data mata pencaharian tertinggi kedua setelah petani yang dimaksud buruh tani adalah orang yang tidak memiliki lahan pertanian, tetapi bekerja disawah menggarap lahan milik orang lain. karena tanahnya yang subur dan dapat di Tanami berbagai macam tanaman Seperti halnya yang ada di kecamatan Pakuniran ini yang memang sebagian besar warganya bekerja sebagai petani. Mereka menggantungkan hidupnya dalam bidang pertanian. Karena memang di dukung dengan kondisi tanah yang subur

dan juga irigasi yang lancar. Maka dari itu tak heran jika warga memanfaatkan kesuburan alam tersebut untuk menopang kehidupan mereka sehari-hari.

### **3.2.1 Prasarana Umum Kecamatan Pakuniran**

Jalan lingkungan yang menghubungkan antar dusun di kecamatan pakuniran sebagian sudah di aspal dan cor an, sebagian masih jalan tanah, fasilitas perekonomian yang ada di kecamatan pakuniran terdiri dari toko 132 unit, warung 107 unit dan penggadaian 1 unit. Fasilitas kesehatan yang tersedia di desa pakuniran ada 1 unit polindes, 5 posyandu, 1 pos KB, dan tenaga medisnya ada 1 perawat gigi, 1 perawat, 1 dokter, 1 bidan Sedangkan fasilitas pendidikan ada 14 lembaga yang terdiri dari Tingkat TK ada 6, tingkat Sekolah dasar ada 5, tingkat SLTP ada 1 dan tingkat SLTA ada 1 serta pondok pesantren ada 1 lembaga.

### **3.3 Gambaran Umum Desa Sumber Kembar**

Desa Sumber Kembar merupakan bagian Integral dari wilayah Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur. Desa Sumber Kembar memiliki wilayah seluas 1.598 Ha

Luas wilayah Desa Sumber Kembar : 1.598 Ha

- a. Tanah Sawah : 138,5 Ha
- b. Tanah Tegalan : 966 Ha
- c. Tanah Pekarangan : 126,5 Ha
- d. Tanah Lain-Lain : 966 Ha

Batas Wilayah :

- a. Utara : Desa Bucor Kulon Kecamatan Pakuniran
- b. Timur : Desa Alas Pandan Kecamatan Pakuniran

c. Selatan : Desa Pakuniran Kecamatan Pakuniran

d. Barat : Desa Sogaan Kecamatan Pakuniran

Orientasi Desa Jarak Kantor Pemerintah Desa Sumber Kembar dengan :

a. Kantor Kecamatan Pakuniran : 1 Km

b. Kantor Kabupaten Probolinggo : 58 Km

c. Kantor Provinsi Jawa Timur : 85 km

Secara administratif pemerintah terbagi dalam 4 Dusun dengan jumlah penduduk sekitar 2.743 jiwa sebagaimana dapat dilihat dalam tabel.

#### DAFTAR TABEL 3.1

##### Dusun dan Jumlah Penduduk tahun 2019

No	Dusun	Jumlah Penduduk
1	Krajan	665
2	Taman	643
3	Darpo	691
4	Kedung Pawon	744
	<b>Jumlah</b>	<b>2.743</b>

Sumber : Data Desa Sumber Kembar

#### DAFTAR TABEL 3.2

##### Jumlah Penduduk Miskin Desa Sumber Kembar

Tahun	Jumlah Jiwa Penduduk	Penduduk Miskin (KK)
2018	2.621	661
2019	2.743	680

Sumber: Data Desa Sumber Kembar

### 3.3.1 Visi Dan Misi Desa Sumber Kembar

#### Visi Desa Sumber Kembar

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Desa Sumber Kembar harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat terus berlangsung. Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan atau berisi suatu hal yang ingin dicapai di masa depan yang berisikan cita dan citra yang digali dari nilai-nilai luhur yang berkembang dan dianut oleh komponen Stakholder. Pernyataan visi Desa Sumber Kembar adalah :

“Menjadikan Desa yang aman, yang subur dan makmur serta membentuk masyarakat yang kreatif, cerdas dalam mengisi pembangunan.”

#### Misi Desa Sumber Kembar

Misi rumusan umum mengenai upaya-upaya atau langkah yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu derap langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara Pemerintah Desa tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Adapun Misi Pemerintah Desa Sumber Kembar adalah sebagai berikut :


1. Pengembangan Pendidikan keilmuan dan berwawasan/S 1
2. Perekonomian yang stabil.
3. Fasilitas pendidikan yang lengkap.
4. Pengembangan minat dan bakat.
5. Pembinaan keahlian dan keterampilan.
6. Pendidikan spiritual dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.

### 3.4 Struktur Kelembagaan Pemerintah Desa

#### DAFTAR GAMBAR 3.1

#### Struktur Kelembagaan Pemerintah Desa Sumber Kembar

Tahun 2019



Bagian Struktur kelembagaan tersebut diatas, masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut.

1. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

#### Tugas dan Kewajiban BPD :

- a) Menggali aspirasi masyarakat
- b) Menampung aspirasi masyarakat
- c) Mengelola aspirasi masyarakat
- d) Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e) Menyelenggarakan musyawarah Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- f) Menyelenggarakan musyawarah Desa
- g) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- h) Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu
- i) Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- j) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
- k) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- l) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya

#### 2. Kepala Desa

##### Tugas dan Kewajiban Kepala Desa :

- a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa
- b) Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
- c) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa

- d) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa
- e) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa

### 3. Sekretaris Desa

Tugas dan Kewajiban Sekretaris Desa:

- a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa
- b) Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa
- c) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa
- d) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa
- e) Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa (SPP).

### 4. Kaur Keuangan

Tugas dan Kewajiban :

- 1. Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa)
- 2. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima atau menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes

### 5. Kaur TU dan Umum

Tugas dan Kewajiban :

- a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya
- b) Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
- c) Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya
- d) Menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya
- e) Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

#### 6. Kaur Perencanaan

Tugas dan Kewajiban :

- a) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan
- b) Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa
- c) Evaluasi program
- d) Melakukan monitoring;
- e) Penyusunan laporan.

#### 7. Kasi Pelayanan Desa

- a) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa
- b) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa

- c) Melaksanakan pelestarian nilai sosial dan budaya masyarakat
- d) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat desa
- e) Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk
- f) Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian
- g) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

#### 8. Kasi Kesejahteraan Rakyat

- a) Melaksanakan kegiatan pencatatan keadaan kesejahteraan rakyat
- b) Menyelenggarakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna susila, para penyandang cacat mental maupun fisik
- c) Menyiapkan saran dan pertimbangan dalam menyusun kegiatan generasi muda dan olahraga
- d) Membantu memberikan bantuan pada korban bencana alam serta mengikuti pelaksanaannya
- e) Mencatat dan mendata pelayanan kesehatan masyarakat
- f) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa di bidang Kesejahteraan Sosial Masyarakat
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa

### **3.5 Infrastruktur, Sarana Dan Prasarana Desa Sumber Kembar**

#### 1. Transportasi

Hampir 40% jalan utama di pedusunan telah mengalami pengerasan dan / atau pengaspalan. Beberapa ruas jalan merupakan jalan kabupaten, tetapi mayoritas merupakan jalan desa atau dusun. Jalan-jalan kampung lorong dan

Jalan desa yang belum diaspal ± 1,2 km.

## 2. Sarana Pendidikan

Di Sumber Kembar terdapat sarana dan prasarana pendidikan, yaitu 1 TK, 1 SD, Untuk sarana pendidikan luar sekolah terdapat 1 TPA.

## 3. Sarana Kesehatan

Sumber Kembar memiliki satu Polindes di kompleks kantor pemerintah desa, Polindes di dusun I dan Posyandu ada 4 di 4 Dusun setra ada 9 kader Posyandu. Kondisi keduanya masih belum memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat.

## 4. Olahraga

Prasarana olah raga yang dimiliki antara lain adalah lapangan Bola Volly yang berlokasi di Dusun Kedung Pawon.

## 5. Tempat Ibadah

Di setiap dusun telah ada masjid dan / atau mushola bahkan lebih dari satu ada 45 mushola/masjid.

## 6. Perdagangan

Sarana prasarana perdagangan milik pemerintah Desa tidak memiliki.

## 7. Irigasi

Saluran irigasi untuk desa sumber kembar masih butuh perbaikan, karena pada musim hujan air sering meluap/banjir ke persawahan sehingga mengakibatkan gagal panen dan banyak rumah penduduk kebanjiran karena saluran irigasinya masih kurang baik dan perlu perbaikan.

## 8. Pertanian dan Perkebunan

Di Sumber Kembar terdapat kelompok tani 5 kelompok. Di samping itu ada kelompok P3A yang menangani kelompok pemakai air. Tiap-tiap kelompok mendapat bantuan pupuk, modal usaha benih dll.

### **3.5.1 Kondisi Fisik Desa**

Pemukiman penduduk desa menyebar di empat dusun, fasilitas yang ada meliputi:

- a. Masjid/Musholla
- b. Puskesmas pembantu
- c. Bidan desa
- d. Makam
- e. Persawahan
- f. Sekolah Dasar
- g. SMPN
- h. Madrasah Diniyah & TK
- i. Rumah Penduduk
- j. Toko Kelontong dan warung
- k. Pesantren

### **3.6 Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Tujuan pembangunan Desa Sumber Kembar pada tahun 2019 yang merupakan implementasi dari misi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa untuk memajukan perekonomian desa, sehingga dapat dicukupi kebutuhan dasar dengan prioritas meningkatkan kecerdasan dan derajat kesehatan masyarakat yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses penentuan kebijakan.
3. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat dan memberdayakan masyarakat clan lembaga kemasyarakatan dengan semangat gotong royong untuk menanggulangi kemiskinan.
4. Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi desa yang berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan bersih, serta menata kelembagaan pemerintah desa yang mendukung kinerja pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien, dan bebas KKN.
6. Meningkatkan sistem pengawasan yang efektif, menciptakan ketertiban, ketentraman, dan keamanan kehidupan bermasyarakat.

Dengan memperhatikan tujuan tersebut di atas, maka sasaran pembangunan Desa Sumber Kembar tahun 2019 sebagai berikut:

1. Tercapainya peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta budi pekerti yang luhur
2. Terselenggaranya pengawasan internal (di dalam lingkungan aparat desa) dan eksternal (dari lembaga desa lainnya dan masyarakat desa)
3. Infrastruktur semakin baik/meningkat jalan desa yang strategis ditingkatkan menjadi jalan kabupaten, Saluran irigasi, Taman, Sarana pendidikan, Sarana kesehatan, Rasio KK/rumah, Pelayanan listrik.
4. Kesenjangan berkurang: Desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi baru (sentra ekonomi atau produksi baru) mulai diciptakan, Infrastruktur

perdesaan ditingkatkan.

5. Kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh meningkat: Angka IPM meningkat, Pemahaman dan Pengamalan ajaran agama meningkat, PMKS turun, Prestasi seni, budaya, pemuda, dan olah raga berkembang.
6. Lingkungan hidup dan sumberdaya alam terkelola dengan baik: Rehabilitasi lahan kritis, Peningkatan kelestarian lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, Tingkat kerusakan akibat penggalian turun.
7. Kapasitas Pemerintah Desa meningkat: Kualitas SDM aparatur (kompetensi, keahlian, keterampilan) meningkat, Efisiensi birokrasi (beban kerja/keuangan) naik.
8. Peran serta masyarakat dan swasta meningkat: Investasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan naik, Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dengan semangat gotong royong untuk mengurangi kemiskinan, Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pemerintah desa, Partisipasi Pemilu meningkat.
9. Pelayanan kepada masyarakat semakin baik: Pungutan ilegal pada pelayanan publik turun, Prestasi akuntabilitas meningkat, Penyerapan aspirasi masyarakat naik.

## 1.7 Perekonomian Desa

Tabel 3.3

Sumber Penerimaan Desa

No	Sumber Penerimaan Desa	Tahun	
		2018	2019
1	Pajak	19.818.997	20.406.922
2	Pendapatan tanah Kas	-	-
4	Alokasi Dana Desa (ADD)	1.324.600.207	1.546.232.700

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Desa atau sumber penerimaan desa terdiri dari:

1. Pajak yang diperoleh desa setiap tahunnya relative tetap dikarenakan jumlah penduduk yang sedikit.
2. Tanah Kas Desa disewakan sehingga hasilnya juga disesuaikan dengan hasil panen setiap tahunnya.
3. ADD atau Alokasi Dana Desa adalah Dana APBD Kabupaten besaran Dana tiap tahun bisa berubah sesuai dengan kebijakan PEMKAB (Pemerintah Kabupaten).

### 3.8 Pemerintahan Umum Desa Sumber Kembar

Tabel 3.4

Pemerintahan Umum Desa Sumber Kembar

No	Uraian	Keberadaan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1	Pelayanan kependudukan	Ada		
2	Pemakaman	Ada		
3	Perijinan	-	Tidak	
4	Pasar tradisional	-	Tidak	
5	Ketentraman	Ada		

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelayanan kependudukan dilaksanakan setiap hari jam kerja kadangkala ada juga penduduk yang datang pada sore atau malam hari, hal ini bisa dimaklumi karena mayoritas penduduk adalah petani atau buruh tani sehingga kesibukan bekerja seharian.
2. Ada dua lokasi pemakaman di Desa Sumber Kembar Tidak ada tim khusus yang menangani hal ini. Prosesi pemakaman dipimpin oleh ulama setempat dan dilaksanakan secara gotong royong oleh warga.
3. Ijin tinggal diberlakukan kepada warga asing yang bertamu lebih dari 24 jam atau menginap terutama jika bukan keluarga dekat dengan warga setempat.
4. Pasar tradisional tidak ada, warga biasa datang ke pasar tradisional yang ada di Desa Bucor Kulon.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini yaitu penelitian dengan cara memamparkan dalam bentuk Kualitatif terhadap objek yang di dasarkan pada kenyataan dan fakta-fakta yang tampak pada objek tersebut. Sehingga untuk menganalisis data dengan berpedoman pada fenomena-fenomena yang kemudian dikaitkan dengan teori atau pendapat yang telah ada. Dalam penyajian data dan analisa ini akan disajikan data dan hasil penelitian. Adapun informasi yang di kumpulkan berasal dari penggunaan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dengan subyek penelitian, dimana hal tersebut dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk memperoleh data. Dengan berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada subjek atau masyarakat, maka akan diperoleh data-data yang akan mendukung peneliti. Untuk penelitian ini diselenggarakan di Desa Sumber Kembar Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo.

#### **4.1 Pengelolaan dan pelaksanaan Akuntabilitas kepada masyarakat terhadap adanya Alokasi Dana Desa di Desa Sumber Kembar.**

Pengelolaan alokasi dana desa harus berpedoman dengan adanya prinsip sebagai salah satu indikator akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa yang dimulai dengan adanya musyawarah kepada masyarakat desa tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa adanya komitmen pemerintah Desa Sumber

Kembar memberikan ADD untuk stimulasi kegiatan operasional dan pemberdayaan masyarakat, semua tidak terlepas dari pedoman-pedoman yang menaungi alokasi dana desa. Dana desa disalurkan dari Bupati kepada pemerintah Desa secara bertahap. Penyaluran dana desa dari Kabupaten ke desa yaitu dari rekening RKUD ke rekening kas desa baru dapat dilakukan setelah APBDesa ditetapkan.

Pengelolaan Dana Desa harus memiliki kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran serta waktu perencanaan program. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan pengelolaan Dana Desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan desa sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Salah satu penggunaan Dana Desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan memberikan kesejahteraan masyarakat desa dengan memberikan perekonomian yang layak. Sebelum melaksanakan pembangunan infrastruktur, harus dilaksanakan perencanaan. Seperti yang dilaksanakan oleh kepala desa Sumber Kembar rencana pembangunan infrastruktur dirumuskan bersama masyarakat dan pelaksanaan serta pengawasannya harus melibatkan masyarakat Desa Sumber Kembar.

Kemudian Kepala Desa Sumber Kembar memiliki kewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur kepada pemerintahan di atasnya dan masyarakat, baik masyarakat yang tinggal di lingkungan desa maupun yang tinggal di luar Desa.

## **PERTANYAAN KEPADA KEPALA DESA SUMBER KEMBAR**

### **1) Apakah Alokasi Dana Desa yang diturunkan dari Kabupaten Sudah sesuai dengan standart alokasi dana desa?**

Salah satu cara untuk mengetahui apakah pemerintah kabupaten sudah memberikan standart alokasi dana desa kepada Desa Sumber Kembar adalah dengan langsung mendatangi dan mewawancarai selaku kepala Desa Sumber Kembar ini merupakan salah satu upaya penulis agar mendapat informasi secara jelas dan terpercaya. Disini selaku Kepala Desa Sumber Kembar dengan Bapak Ma'ruf yang dilakukan di Desa Sumber Kembar pada hari (Sabtu 20 Juni 2020 Pukul 17.00 WIB). Untuk membahas pengelolaan dana desa di Desa Sumber Kembar ini.

Pengelolaan ADD selalu dilakukan rapat koordinasi antara pemerintah desa dengan masyarakat untuk merencanakan dan memilih program kegiatan pembangunan mana sajakah yang menurut masyarakat menjadi urgen atau penting yang harus diutamakan dalam pelaksanaannya sesuai dengan dana yang telah dialokasikan tersebut terutama di desa Sumber Kembar sendiri. Masih berkaitan kesesuaian antara program dengan kesejahteraan masyarakat desa.

Pentingnya penyesuaian program kegiatan dengan kebutuhan masyarakat karena setiap program kegiatan yang dilaksanakan apabila tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka tidak menutupi suatu kemungkinan bahwa program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan akan sia-sia. Dikatakan demikian karena masyarakat merupakan obyek dari program kegiatan yang dilaksanakan tersebut sehingga dalam kaitannya dengan pengelolaan ADD dengan item

program kegiatan yang dilaksanakan di desa Usapinonot selalu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat walaupun semua program yang belum terlaksana secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Sumber Kembar. Namun pada perkembangan yang ada dimana di desa Sumber Kembar dapat berupaya untuk melakukan pengelolaan ADD kurang lebih sesuai dengan rencana awal yang ditetapkan dengan mendasarkan diri pada kebutuhan masyarakat.

**T: Berapakah alokasi dana desa yang sudah diturunkan Kabupaten Probolinggo kepada desa Sumber kembar?**

**J:** Alokasi yang di turunkan oleh Pemerintah untuk desa Sumber Kembar sekitar 1,5 Miliar. Yang mana kita terima berdasarkan APBDes yang telah kita buat di tahun 2018 anggaran untuk tahun 2019.

**T: Apakah untuk pemberian alokasi dana desa sudah memenuhi standart dari peraturan pak?**

**J:** Menurut saya, sudah sesuai dengan peraturan yang telah berlaku untuk pembagian alokasi dana desa ini. Karena dengan uang alokasi dana desa yang kita terima, semoga bisa memberikan layanan untuk masyarakat desa sumber kembar.

Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa, pemanfaatannya atau penggunaannya wajib berdasarkan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Tata cara penetapan kewenangan Desa dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya dalam Pasal 37.

Tata cara penetapan kewenangan Desa adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa
2. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa, Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Peraturan Bupati/Wali Kota dimaksud ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

**T: Kalau untuk pembagian dana sebesar 1,5 Miliar itu dalam bidang apa saja ya pak?**

**J:** Dalam alokasi dana desa ini dibagi dalam berbagai macam bidang juga. Ada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana darurat.

A. Bidang Pembangunan Desa:

Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar

2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:

1. Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi
2. Pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran.

Pengadaan sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung:

1. Penguatan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif
2. Usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya
3. Pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan
4. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:

1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan

pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan

2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
3. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

#### B. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:

1. Pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
2. Pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan

3. Pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna
4. Pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.

Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:

1. Penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
2. Penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
3. Penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna

4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa
5. Pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

Desa Maju atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:

1. Perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
2. Perluasan usaha ekonomi warga/keompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
3. Perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa

5. Perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi:

1. Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak
2. Pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas.

**TABEL 4.1**

**PENDAPATAN DESA SUMBER KEMBAR 2019**

<b>NO</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>1</b>	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	334.207.275
<b>2</b>	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.159.872.000
<b>3</b>	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	13.800.000
<b>4</b>	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	32.270.000
<b>5</b>	Bidang Penanggulangan Bencana darurat	6.083.425
	<b>TOTAL</b>	<b>1.546.232.700</b>

Sumber data dari sekretaris desa Sumber Kembar 2019

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan dana desa pemerintah Desa Sumber Kembar di peroleh dari beberapa sumber sebagai berikut: Bidang penyelenggaraan pemerintah desa Rp. 334.207.275, Bidang Pelaksanaan

Pembangunan Desa Rp. 1.159.872.000, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 13.800.000, Bidang Pemberdayaan masyarakat Rp. 32.270.000, Bidang penanggulangan bencana darurat Rp. 6.083.425. Jadi jumlah Desa Sumber Kembar Tahun 2019 adalah Rp. 1.546.232.700

**2) Bagaimana proses anggaran pengalokasian dana desa di desa sumber kembar tersebut dan apa saja jenis kegiatan yang menggunakan anggaran alokasi dana desa ?**

Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten / Kota

1. Pengalokasian Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung dengan menggunakan rumus:  $DD \text{ Kab/Kota} = AD \text{ Kab/Kota} + AA \text{ Kab/Kota} + AF \text{ Kab/Kota}$   
Keterangan: DD Kab/Kota = Dana Desa setiap kabupaten/kota AD Kab/Kota = Alokasi Dasar setiap kabupaten/kota AA Kab/Kota = Alokasi Afirmasi setiap kabupaten/kota AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap kabupaten/kota.
2. Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa.
3. Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
4. Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal bersumber dari data indeks desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
5. Data jumlah penduduk miskin bersumber dari Kementerian Sosial.

6. Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (Sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
7. Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut:
  - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk
  - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan
  - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah
  - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
8. Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKK kabupaten/kota.

**T: Dalam tahap proses pengalokasian ini apakah pemerintah langsung memberikan dananya 100% atau dengan bertahap?**

J: Oh, tidak kalau proses pengalokasian Dana Desa yang kita terima di desa ini ada 3 tahapan yaitu tahap pertama sebesar 40%, kedua 40% dan ketiga 20% itu yang kita terima dan akhirnya bisa kita kelola.

**T: Dengan diberikannya dana desa secara bertahap, selaku pak Ma'ruf sendiri bisa mengupayakan anggaran tersebut bisa**

**berjalan dengan baik? Karena kan dananya sendiri tidak langsung diberikan 100%.**

J: Pasti itu, kita tetap berupaya sebaik mungkin untuk optimalisasi bagaimana dana ini bisa berjalan dengan baik. Setiap upaya untuk meningkatkan proses pembangunan, proses jalannya dana ini untuk desa sumber kembar kita selalu dapat pengawasan.

T: **Kalau untuk pengawasan anggaran ini masyarakat bisa mengetahui apa hanya para perangkat desa saja yang bisa mengetahui?**

J: Pengawasan dari masyarakat terhadap desa, karena semua anggaran kita tampilkan dibuatkan banner sehingga masyarakat bisa mengetahui berapa besaran dana yang kita terima dan kita keluarkan untuk kegiatan seperti infrastruktur, kegiatan pemberdayaan dan kegiatan lainnya yang tercover di anggaran dana desa supaya masyarakat bisa mengawasi dan tentunya melalui perwakilan yang disebut Badan Permusyawaratan Desa.

Pengawasan diadakan dengan maksud agar bisa mengetahui hal-hal yaitu :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbul kesalahan yang baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan Budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planing,

Ditinjau dari segi subjek atau yang melaksanakan pengawasan, maka fungsi dan kegiatan pengawasan dibedakan menjadi dua (2) jenis, yaitu;

1. Pengawasan intern adalah yang dilakukan oleh suatu badan/lembaga pengawas terhadap organ-organ dalam tubuh dalam suatu organisasi. Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya bahwa pengawasan intern ini dilakukan oleh inspektorat baik Inspektorat Jendral Departemen yang bersangkutan, Inspektorat Wilayah Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota ditinjau dari Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing dan BPKP ditinjau dari sudut pengertian pemerintahan dalam arti luas.
2. Pengawasan Eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh perangkat, pejabat atau lembaga pengawasan diluar suatu unit organisasi.

T: **Berarti dengan cara seperti itu masyarakat di desa sumber kembar ini bisa mengetahui apakah anggaran sudah berjalan dengan baik atau tidak.**

J: Iya, kenapa masyarakat bisa mengetahui karena ketika sebelum bergulirnya dana desa kita sudah mengadakan musyawarah desa di tiap-tiap dusun dan selanjutnya di tingkat desa. Sehingga masyarakat mengetahui apa yang menjadi program dan berapa anggaran yang kita terima dari pemerintah.

T: **Dengan kegiatan yang sudah dilakukan untuk rincian-rincian penggunaan dana anggaran di desa sumber kembar ini apa saja pak?**

J: Macam-macam kalau untuk anggarannya bisa saya lihatkan nantik di data agar mbaknya bisa mengetahui kegiatan apa saja yang menggunakan anggaran ini.

**TABEL 4.2**  
**KEGIATAN PEMBANGUNAN DANA DESA TAHUN 2019**  
**DESA SUMBER KEMBAR**

<b>NO</b>	<b>JENIS KEGIATAN</b>	<b>UNIT</b>	<b>BIAYA</b>
<b>1</b>	Pem plat dwiker Derbo RT 02 RW 03	1	24.813.800
<b>2</b>	Pem plat dwiker Derbo RT 04 RW 03	1	36.985.450
<b>3</b>	Pem plat dwiker Derbo RT 03 RW 03	1	41.069.150
<b>4</b>	Pem Irigasi Dusun Krajan	1	100.000.000
<b>5</b>	Pem Irigasi Dusun Serbo	1	100.000.000
<b>6</b>	Pem Irigasi Dusun Kedung Pawon	1	100.000.000
<b>7</b>	Pem Irigasi Dusun Taman	1	100.000.000
<b>8</b>	Pembangunan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	8	120.000.000
<b>9</b>	Lap Tennis Meja	1 Paket	7.000.000
<b>10</b>	Kegiatan PKK	-	20.112.500
<b>11</b>	Perlindungan Anak	-	11.157.800
<b>12</b>	HPE Paud	-	11.000.000

<b>13</b>	POSYANDU	1	101.707.000
<b>14</b>	Perpus Desa	1	6.000.000
<b>15</b>	Kegiatan Penyuluhan Tentang Pendidikan Agama Selama 1 Tahun	-	10.825.000
<b>16</b>	Pembuatan Gardu Pos Kamling	3	25.500.000
<b>17</b>	Pembangunan Treatment Air Bersih	1	47.510.255
<b>18</b>	Pembuatan Kolam Renang Desa Sumber Kembar	1	215.500.000
<b>19</b>	Pembangunan Pemeliharaan Jalan	4	80.691.045
	<b>TOTAL</b>		1.159.872.000

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pemerintah Desa Sumber Kembar telah melakukan kegiatan pembangunan untuk anggaran tahun 2019 yaitu Pembuatan plat dwiker Derbo RT 02 RW 03 Rp. 24.813.800, Pembuatan plat dwiker Derbo RT 04 RW 03 Rp. 36.985.450, Pembuatan plat dwiker Derbo RT 03 RW 03 Rp. 41.069.150, Pembuatan Irigasi Dusun Krajan Rp. 100.000.000, Pembuatan Irigasi Dusun Serbo Rp. 100.000.000, Pembuatan Irigasi Dusun Kedung Pawon Rp. 100.000.000, Pembuatan Irigasi Dusun Taman Rp. 100.000.000, Pembangunan RTLH (Rumah Tidak Layak Pakai) 8 unit @ Rp. 15.000.000, Lap Tennis Meja Rp. 7.000.000, Kegiatan PKK Rp. 20.112.500, Perlindungan Anak Rp. 11.157.800, HPE Paud Rp. 11.000.000, Posyandu Rp. 101.707.000, Pembuatan Perpustakaan Desa Rp. 6.000.000, Kegiatan Penyuluhan Tentang Pendidikan Agama Selama 1

Tahun Rp. 10.825.000, Pembuatan Gardu Pos Kamling 3 Unit @ Rp. 8.500.000, Pembangunan Treatment Air Bersih Rp. 47.510.225, Pembuatan Kolam Renang Desa Sumber Kembar Rp. 215.500.000, Pembangunan Pemeliharaan Jalan Rp. 80.691.045. Jadi jumlah untuk pengeluaran Pembangunan Dana Desa di Desa Sumber Kembar Tahun 2019 Berjumlah Rp. 1.159.872.000.

**3) Bagaimana perencanaan dan pengawasan pengelolaan alokasi dana desa?**

**T: Selanjutnya, bagaimana peran pak ma'ruf selaku kepala desa disini untuk perencanaan dan pengawasan dari pengelolaan alokasi dana desa ini?**

**J:** Perencanaan dan pengawasan yang sudah sesuai saya sebutkan pertanyaan sebelumnya, kalau untuk perencanaan kita melalui musyawarah desa. Di musyawarah desa itu kita mengumumkan yang namanya APBDesa untuk tahun 2019 sehingga APBDesa itu sendiri bisa diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa yang mewakili masyarakat di setiap dusun-dusun yang ada di desa sumber kembar.

Dari hasil penelitian yang di laksanakan sebelumnya dapat kita ketahui bahwa, sebelumnya ada laporan dari Kepala Desa. menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas kewenangan hak dan kewajiban seorang Kepala Desa, harus menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati, laporan yang di sampaikan salah satu pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan.

Jadi sebelumnya dalam pencairan dana adalah laporan yang harus ada laporan. Namun, sebelum di cairkan, ada tahapan dimana pemerintah Desa membuat proposal, dimana proposal ini berguna untuk menunjang semua kegiatan

yang di rencanakan dan proposal ini di usulkan ke Bupati. Dalam proposal ini ada tahapan Perencanaan yang di lakukan di Desa untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Tahap perencanaan ini memuat mengenai semua kegiatan yang akan di programkan lewat Musyawarah Pembangunan Desa dimana membahas bagaimana Rencana Kerja Pemerintah dalam setahun sehingga menghasilkan rencana-rencana yang akan di laksanakan dalam setahun, contohnya seperti Pembangunan. Dalam hal ini masyarakat di libatkan dalam tahapan Perencanaan, dimana ada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Pada tahapan pengawasan ini, Desa Sumber Kembar sudah dianggap cukup mampu untuk menjalankan pengawasan dengan baik. Tahapan pengawasan telah dilaksanakan oleh seluruh perangkat desa sumber kembar yang dilakukan secara terstruktur pada setiap tahapan Termin. Selain itu, sesuai dengan ungkapan Kepala Desa Sumber Kembar bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan oleh tim dari Kabupaten, tetapi juga melibatkan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara mengadakan musyawarah dengan para aktor masyarakat, sehingga masyarakat juga dapat turut serta mengawasi jalannya pengelolaan dana desa.

**T: Dari proses perencanaan dan pengawasan ini adakah hambatan-hambatan dalam pembangunan alokasi dana desa disini pak?**

J: Alhamdulillah selama tahun 2019 tidak ada kendala karena sudah sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan dan sesuai dengan petunjuk juga, sehingga apa yang kita laksanakan selama 2019 ini tidak ada masalah terhadap pencairan dan pelaksanaan di lapangan.

**T: Kalau untuk hambatan di masyarakat sendiri, adakah masyarakat yang tidak mau ikut serta dalam proses pembangunan dana desa ini pak?**

J: Yang namanya masyarakat pun sekali kita beri peluang untuk membantu pelaksanaan pembangunan pasti ada saja masyarakat

yang tidak mau berpartisipasi. Kalau untuk masalah atau hambatan yang fatal menurut saya tidak pernah ada masalah di desa ini. Karena di setiap kegiatan kita melibatkan masyarakat seperti contohnya membuat irigasi di dusun pawon. Kita selalu berupaya bagaimana masyarakat di dusun pawon ini bisa ikut serta adil membantu kegiatan tersebut dan sekaligus menjadi pengawas di dusunnya masing-masing.

**4) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan pembangunan alokasi dana desa?**

Desa Sumber Kembar membuat laporan pertanggungjawaban yang dibagi menjadi tiga Termin dalam satu tahun anggaran Alokasi Dana Desa (ADD). Desa Sumber Kembar juga telah melaksanakan pelaporan dengan tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tim Pelaksana Desa sebagai pemegang amanah melakukan pelaporan secara berkala kepada Tim Pendamping Dusun yang kemudian Tim Pendamping Dusun akan merekap laporan dari desa lalu dikirim ke Kepala Desa. Meskipun masih terjadi kekurangan dalam laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Desa Sumber Kembar, tetapi Desa Sumber Kembar juga telah melaksanakan pelaporan dengan sebaik-baiknya. Terbukti dengan selalu dilampirkannya bukti pembayaran pada setiap pengeluaran dari dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Sumber Kembar memiliki ketaatan yang baik terhadap setiap peraturan yang berlaku

**T: Dalam pembangunan alokasi dana desa ini bentuk pertanggungjawaban seperti apa yang bapak Ma'ruf berikan kepada masyarakat di desa sumber kembar ini?**

J: Pertanggungjawaban yang kita laksanakan pada akhir tahun 2019 kita laksanakan pertanggungjawaban kepala desa. Jadi kepala desa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dihadapan BPD kita hadirkan masyarakat desa sumber kembar. Kita menyampaikan bentuk kegiatan yang sudah kita laksanakan ditahun 2019 yang sering disebut dengan MusDes pertanggungjawaban (Musyawarah Desa).

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa, mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan sesuai ketentuan pasal 48 dan 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa dimana pengawasan penggunaan anggaran harus dilakukan secara akuntabel, transparan dan diketahui oleh masyarakat. Pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah Desa dilakukan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku berdasarkan terhadap pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan. Pengawasan pemerintah Desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa secara fungsional yakni pengawasan oleh aparat pengawas atau satuan organisasi pemerintah desa.

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) paling lambat 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir untuk selanjutnya dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa, dan pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes menjadi Peraturan Desa paling lambat 1 bulan setelah diterima oleh Badan Permusyawaratan Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa melakukan pengawasan tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang telah ditetapkan. Untuk pengawasan pada laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa tahun 2019 pada desa Sumber Kembar yang terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban APBDes 2019 Badan Permusyawaratan Desa

mensyahkan bersama dengan Pemerintah Desa kemudian disampaikan secara berjenjang Kepala Desa, Bagian Perangkat Desa, Dinas Pendapatan Kekayaan dan Aset Daerah.

**T: Lalu, untuk pertanggungjawaban dievaluasi setiap satu tahun sekali yang selalu dilakukan di akhir tahun?**

J: Kalau evaluasi selalu dilakukan triwulan, jadi evaluasi ini sendiri pertama dari Badan Permusyawaratan Desa, kedua biasanya dari Expektoran dari kecamatan. Pengawasan itu artinya berkala tapi pertanggungjawabannya itu sendiri setiap akhir tahun sekali. Tapi namanya evaluasi setiap termin, perterminnya ketika kita sudah melakukan kegiatan ada tim pengawas. Jadi tim pengawas itu sendiri dan desa itu ada pendampingan yang namanya pendamping lokal desa. Jadi PLD itu yang selalu mengontrol pekerjaan kita yang ada didesa.

**T: Oh ya pak, kan tadi sudah disebutkan ya untuk bidang-bidang yang menerima anggaran dana desa tersebut. Kalau untuk bidang pemberdayaan penyelenggaraan pemerintah desa itu meliputi apa saja ya pak?**

J: Iya betul, yang menjadi point-point untuk bidang pemberdayaan penyelenggaraan pemerintah desa dengan anggaran yang sekitar 300 juta contohnya seperti tunjangan gaji untuk kepala desa dan perangkat desa, untuk pembelian keperluan barang-barang yang ada dikantor desa, untuk gaji BPD dan tunjangan dan lain sebagainya.

**TABEL 4.3**  
**KEGIATAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA**  
**TAHUN 2019**

NO	URAIAN KEGIATAN	REALISASI/ JUMLAH
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	28.300.000
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	114.500.000
3	Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.653.250
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	47.510.255
5	Penyediaan Operasional dan Tunjangan BPD	30.150.000
6	Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Desa	3.000.000
7	Penyediaan Intensif dan Operasional RT/RW	10.110.000
8	Pengadaan Peralatan Kerja	19.725.000
9	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa	2.200.000
10	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.850.000
11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.190.000
12	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.600.000
13	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	24.400.000

14	Pengisian Perangkat Desa	20.325.500
15	Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	3.256.000
16	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	5.690.000
17	Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintah Desa	6.747.270
	<b>TOTAL</b>	334.207.275

5) **Menurut bapak apakah ada dana desa yang dikelola untuk keperluan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat?**

**T: Dari anggaran alokasi dana desa apakah sudah mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa pak?**

J: Karena memang pertama-tama tujuan dari alokasi dana desa ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan melalui, sekalipun tidak secara langsung kita melaksanakan program yang namanya program irigasi. Jadi apa yang kita laksanakan selama ini seperti program irigasi otomatis akan menjadi kesejahteraan masyarakat desa. Karena rata-rata masyarakat di desa sumber kembar ini pekerjaannya sebagai buruh tani sebagian infrastruktur sudah kita perbaiki, yang sudah ada kita perbaiki. Sehingga apa yang kita laksanakan itu dampaknya ya buat masyarakat desa. Yang kedua masyarakat itu menikmati hasilnya seperti program-program melalui kerja sehingga masyarakat juga bisa ikut kerja dalam program tersebut.

**T: Apa saja pak program-program yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri?**

J: Banyak sekali program di desa sumber kembar ini. Contohnya dalam bidang ekonomi, dimana mayoritas masyarakat disini adalah petani dan ada beberapa yang tidak bekerja itulah yang menjadi fokus kita untuk memenuhi kebutuhannya seperti sembako, bahan makanan dan juga biasanya mendapatkan uang. Dalam bidang pendidikan misalnya seperti ada beberapa sekolahan di desa ini yang mungkin masih kurang layak untuk tempat belajar mereka disini peran dana desa untuk masyarakat yaitu membantu agar nyaman untuk mengikuti kegiatan sekolah. Dalam bidang wisata dimana bidang ini merupakan program yang ada sejak tahun 2018 lalu yang Alhamdulillah nya bisa

berjalan dengan baik, wisata di desa sumber kembar ini ada wisata kolam renang yang dikenakan tarif Rp. 3000 untuk sekali masuk dengan adanya tempat wisata seperti ini memudahkan masyarakat disini untuk bisa berwisata dan untuk para pengurus kolam renang itu sendiri kita selalu melibatkan masyarakat.

**6) Bagaimana prinsip yang digunakan dalam pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Apakah dalam prinsip ini menggunakan prinsip Transparansi?**

**T: kira-kira prinsip seperti apa yang pak Ma'ruf gunakan untuk kesuksesan pengelolaan alokasi dana desa ini?**

**J:** Jadi prinsip yang kita gunakan untuk kegiatan pengalokasian dana desa ini yang pertama yaitu Transparansi, Akuntabilitas dan keterbukaan. Ya itulah 3 prinsip yang kita gunakan untuk pengelolaan alokasi dana desa.

**T: Kalau untuk prinsip transparansi apakah di desa sumber kembar ini bisa terbuka?**

**J:** Seperti pertanyaan sebelumnya tentang keterbukaan di sebuah pengalokasian dana desa kepada masyarakat di desa sumber kembar kita rasa sudah sangat terbuka untuk hal yang seperti ini. Kita berpedoman dan kita sudah dipercaya kepada masyarakat untuk menjadi perangkat desa yang Jujur, Adil dan Bijaksana yang menjadi pedoman kita. Transparansi dana desa kita sudah sangat lakukan itu dan masyarakat juga mengetahui itulah bagaimana alur dana ini diturunkan dan digunakan untuk kegiatan apa saja. Kalau dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas kita juga sudah berupaya sebaik mungkin dengan masyarakat agar dapat menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan. Karena selama saya tinggal dan sekarang saya menjadi kepala desa Alhamdulillah tidak pernah ada masalah soal anggaran.

**7) Menurut bapak mengapa masyarakat perlu berpartisipasi dalam hal pembangunan desa?**

**T: Adakah keuntungan dari perangkat desa akan perlunya masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan desa?**

**J:** Pasti ada keuntungan, karena begini tanpa adanya partisipasi dari masyarakat mungkin kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan belum tentu berhasil. Tentunya dalam program yang namanya alokasi dana desa masyarakat ikut serta dan dengan

usulan-usulan dari masyarakat apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Program-program apa yang akan kita lanjutkan.

**T: Seperti apakah pak peran masyarakat itu sendiri dalam hal kegiatan ini?**

**J:** Seperti kita mengadakan kegiatan kerja bakti di dusun krajan pasti masyarakat dusun krajan mengikuti kegiatan ini tidak menutup kemungkinan dusun lain akan membantuk kegiatan gotong royong walaupun mereka tidak berasal dari dusun krajan. Banyak sekali kegiatan yang banyak dibantu oleh partisipasi masyarakat, untuk pembangunan irigasi yang sangat banyak hampir 100% itu adalah peran masyarakat dusun-dusun yang ada di desa sumber kembar.

## **PERTANYAAN PERWAKILAN MASYARAKAT DESA**

Setelah saya melakukan wawancara kepada kepala desa sumber kembar, akhirnya saya mendatangi salah satu rumah warga untuk melakukan perwakilan wawancara. Dengan tujuan agar saya sebagai peneliti mengetahui apakah pengelolaan dan pelaksanaan transparansi di desa sumber kembar ini sudah bisa dikatakan baik atau masih banyak permasalahan. Karena saat melakukan wawancara kepada kepala desa Pak Ma'ruf tidak ada yang diragukan atas pengelolaan dana desa di desa sumber kembar. Agar saya bisa mengetahui, saya melakukan wawancara selaku perwakilan masyarakat disini yaitu bernama Pak Muhiddin Pada Hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 Pukul 19.30 WIB.

### **1. Bagaimana pengelolaan alokasi dana desa dan pelaksanaan transparansi di desa sumber kembar?**

**T: Apakah pengelolaan alokasi dana desa selaku bapak muhiddin mengetahui untuk apa saja anggaran itu dipakai?**

**J:** Untuk permasalahan pengelolaan alokasi dana desa masyarakat disini sangat mengetahui buat apa dana itu diturunkan, karena setiap kegiatan yang sudah lakukan di desa ini bapak BPD yang berada di setiap dusun selalu menyampaikan anggaran tersebut yang mana nanti langsung di sampaikan kepada pak kepala desa dan melakukan musyawarah desa.

**T: Jadi bisa dibilang untuk pengalokasian dana desa ini masyarakat berjalan baik?**

**J:** Tentu saja sudah berjalan baik, karena dengan adanya transparansi masyarakat di desa ini bisa tau. Dengan ditempelkan banner yang diletakkan di setiap pertigaan dusun-dusun yang ada di desa ini dan ada juga yang ditempelkan di kantor desa.

### **2. Bagaimana partisipasi masyarakat dengan adanya pembangunan dari alokasi dana desa?**

**T: Partisipasi seperti apa pak yang biasanya dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan pembangunan ini?**

J: Kalau untuk partisipasinya sih, ada yang sampai swadaya. Swadaya itu rencana dari masyarakatnya sendiri. Misalnya iuran berbagai masyarakat untuk adanya pembangunan desa. Walaupun harusnya program-program yang sering kita lakukan itu tercover oleh alokasi dana desa yang telah di berikan sama kepala desa. Banyak sekali partisipasi masyarakat yang lain untuk pembangunan di desa sumber kembar ini.

**T: Adakah masyarakat yang tidak mau ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pak?**

J: Pasti ada, tapi kalau untuk dihitung mungkin 20% yang tidak ikut partisipasi dan 80% yang ikut partisipasi. Tapi tidak pernah menyurutkan semangat masyarakat di desa ini, kalau pun ada yang gak ikut tidak jadi masalah. Karena untuk persoalan seperti ini wajar-wajar saja. Untuk kegiatan pembangunan di desa ini pasti melibatkan masyarakat seperti tukangnyanya, kulinyanya malahan diambil dari masyarakat desa sini langsung agar kegiatan ini berjalan baik perlunya gotong royong antara kepala desa, perangkat desa, BPD dan masyarakat desa.

**3. Apakah dana desa dikelola untuk infrastruktur ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat disini?**

**T: Infrastruktur apa saja yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pak apa saja contohnya?**

J: Infrastruktur yang seperti plengsengan atau dengan kata pengairan air, membuat plengsengan itu banyak keuntungannya dulu sebelum ada itu sangat sulit terutama di dusun kedung pawon itu dusun paling utara sendiri yang sangat sulit kalau air sampai dusun sana dan akhirnya oleh Kepala Desa membuat infrastruktur itu. Setelah diadakan plengsengan itu sekarang air sudah sampai dusun sana.

**T: Berarti dengan infrastruktur itu kepala desa disini sudah sukses untuk menjalankan program alokasi dana desa ya pak?**

J: Kalau menurut saya sendiri sudah sangat baik, tidak ada sekali kendala-kendala yang dialami. Mungkin kalau pun ada ya 1 2 masalah aja sih.

#### **4.2 Adakah hambatan yang terjadi saat Pengelolaan dan pelaksanaan Transparansi Dana Desa di Desa Sumber Kembar**

Hambatan merupakan suatu masalah yang terjadi dalam setiap kegiatan, seperti kegiatan pengalokasian dan pelaksanaan transparansi dana desa ini. Tapi dengan hambatan bisa mengetahui bagaimana cara untuk penyelesaiannya. Setelah saya melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Desa mengenai bagaimana pengelolaan dan pelaksanaan transparansi dana desa di desa sumber kembar, menurut saya sudah berjalan dengan baik dan saya juga melakukan wawancara kepada perwakilan masyarakat untuk menanyakan bagaimana pengelolaan dan pelaksanaan transparansinya juga sudah baik. Dari hasil wawancara diperoleh informasi apakah ada faktor penghambat saat pengalokasian dan pelaksanaan transparansi dana desa.

**T: Faktor penghambat apa saja yang pernah dialami saat pengalokasian dana desa di desa sumber kembar pak?**

J: Untuk hambatan-hambatan yang dialami saat pengelolaan kepada masyarakat di desa ini kita rasa tidak ada masalah yang terlalu. Tapi kalau untuk hambatan dari pemerintah desa itu ada contohnya: Rendahnya sinkronisasi antara perencanaan di Tingkat desa dan dusun. Jumlah alokasi dana desa (ADD) sebagai penunjang administrasi pemerintah masih terbatas. Kurangnya intensitas sosialisasi pelaksanaan dana desa pada masyarakat di desa sumber kembar. Kita rasa permasalahan atau hambatan yang kita alami seperti itu sih, tapi dengan seperti itu bisa menjadi evaluasi kita dalam pengelolaan alokasi dana desa pada tahun berikutnya.

Dari cuplikan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap Bapak Kepala desa sumber kembar dan perwakilan masyarakat di desa sumber kembar terkait pengelolaan dan pelaksanaan transparansi sehingga peneliti juga bisa melihat apakah ada hambatan yang terjadi saat pengalokasian dana desa di desa sumber kembar.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti dalam hasil analisi desa dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian pembahasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Kepada Masyarakat Desa studi di Desa Sumber Kembar Kecamatan Pakuniran Kota Probolinggo, yaitu sebagai berikut: Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pelaksanaan Akuntabilitas kepada masyarakat Desa Sumber Kembar. Dalam pengelolaan ada beberapa indikator yaitu Perencanaan, dimana dalam proses ini kepala desa, BPD, dan perangkat desa memberikan perencanaan sedemikian baik agar bisa terselenggaranya pengelolaan alokasi dana desa ini. Pelaksanaan dalam proses ini melibatkan masyarakat desa agar bisa mencapai tujuan yang sudah disiapkan. Pertanggungjawaban dalam proses ini selaku kepala desa memberikan pertanggungjawaban untuk apa saja anggaran yang didapat dari pemerintah agar bisa memberikan prioritas untuk masyarakat dengan diadakannya musyawarah desa dan anggaran untuk pengelolaan di tempelkan melalui banner yang ditempelkan di setiap pertigaan desa. Karena untuk Akuntabilitasnya terhadap masyarakat yang dilakukan oleh kepala desa sudah cukup baik.

Namun untuk desa Sumber Kembar masih ada Faktor atau hambatan yang dialami saat pengelolaan alokasi dana desa. Faktor ini ada 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dimana yang merupakan faktor internal adalah dari pihak

Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa yang masih kurang untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan masih banyaknya aturan-aturan yang masih belum bisa dilakukan karena untuk regulisasi bisa berubah-ubah setiap tahunnya. Untuk faktor Eksternalnya sendiri yaitu dari masyarakatnya dimana mungkin masih ada beberapa masyarakat yang belum bisa ikut berpartisipasi dalam pengelolaan alokasi dana desa ini.

## **5.2 Saran**

Penelitian selanjutnya di harapkan agar membahas komponen pengelolaan keuangan desa secara detail dan terperinci termasuk untuk tahapan pembinaan dan pengawasannya, mengenai nilai kerja pihak pemerintahan, serta nominal uang yang tertera secara lebih detail. Rekomendasi kepada Kepala Desa Sumber Kembar selaku pelaksana pengelola alokasi dana desa telah menjalankan proses Akuntabilitas dan Transparan kepada masyarakat desa dengan cukup baik namun tetap harus ada kemajuan dan peningkatan dalam pengelolaan alokasi dana desa dan pelaksanaan Akuntabilitas yaitu dengan mencari inovasi-inovasi baru melalui studi banding ke desa-desa didaerah luar Kecamatan Pakuniran hal ini diharapkan bisa menambah pengalaman dan wawasan khususnya perangkat desa di Desa Sumber Kembar dalam rangka mengoptimalkan Pengelolaan alokasi dana desa serta pelaksanaan transparansinya. Untuk masalah hambatan-hambatan yang dialami saat pengelolaan harus diperbaiki lagi baik dari faktor internal dan eksternal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

Sugiyono, 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Joko Hadi Susilo, 2019. *Alokasi Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance*. Malang : PT. Cita Intrans Selaras

Larasati Prima Oktara, 2019. *Bijak Mengelola Dana Desa*. Temanggung : Desa Pustaka Indonesia

Septi Indah Dewi, 2019. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Temanggung : Desa Pustaka Indonesia

Damar Jati Tinggoro, 2019. *Pengembangan Ekonomi Desa*. Temanggung : Desa Pustaka Indonesia

Eva Nurdinawati, 2019. *Pengelolaan Aset Desa*. Temanggung : Desa Pustaka Indonesia

### Sumber Jurnal :

Wienda Damayanti. (2018). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Kasus Desa Tenggiri dan desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universtias Muhammadiyah Surakarta.

Arista Widiyanti. (2017). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Pada Desa Sumberejo Dan Desa Kandung Di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang.

Miftahuddin. (2018). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Muhammad Fachrizal Hamdani (2015). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Terealisasinya Program Alokasi Dana Desa Di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang*. Jrunal Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta.

**Sumber Internet :**

<http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2016/09/24/pengertian-alokasi-dana-desa-add/>

<http://www.berdesa.com/mengelola-keuangan-desa-transparan/>

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/04/definisi-pengertian-akuntabilitas-konsep.html>

<http://www.berdesa.com/mengenal-anggaran-pendapatan-dan-belanja-desa-apbdesa/>

<https://blog.bumdes.id/2017/12/pendapatan-desa-berasal-dari-mana/>

## **LAMPIRAN I**

### **Pedoman Wawancara**

#### **Pertanyaan Untuk Kepala Desa**

1. Berapakah Alokasi dana desa yang diturunkan oleh pemerintah desa? Apakah sudah sesuai dengan sumber pengalokasian dana desa?
2. Bagaimana proses pengalokasian dana desa tersebut?
3. Bagaimana perencanaan dan pengawasan pengelolaan alokasi dana desa?
4. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan pembangunan alokasi dana desa?
5. Menurut bapak apakah ada dana desa yang dikelola untuk keperluan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
6. Bagaimana prinsip yang digunakan dalam pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
7. Menurut bapak mengapa masyarakat perlu berpartisipasi dalam hal pembangunan desa?
8. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan dana desa untuk pembangunan desa?

### **Pertanyaan untuk masyarakat**

1. Bagaimana pengelolaan alokasi dana desa dan pelaksanaan transparansi di desa sumber kembar?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dengan adanya pembangunan dari alokasi dana desa?
3. Apakah dalam perencanaan pembangunan desa melibatkan masyarakat?
4. Apakah dana desa dikelola untuk infrastruktur ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat disini?

## LAMPIRAN II Surat Penelitian

	<b>UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> <b>STATUS TERAKREDITASI</b> Administrasi Publik : 0963/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 Ilmu Komunikasi : 1888/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017 Kampus : Jl. A. Yani 114 Telp. 031-8285602, Ex. 120, 121 Fax. 031 - 8285601
---	---

---

Nomor	: 69 /III/2020/FSP/UBHARA	Surabaya, 12 Maret 2020
Lampiran	:	
Perihal	: <u>Permohonan ijin Penelitian &amp; Survey</u>	

Kepada :

Yth, Kepala Kantor Desa Sumber Kembar  
Dusun Tama Desa Sumber Kembar Kec.  
Pekuniran  
di -  
Probolinggo

Dengan Hormat,

1. Dalam rangka usaha untuk menyusun suatu laporan penelitian/menyusun skripsi bagi mahasiswa/i tingkat akhir, maka dengan ini kami mengharapkan bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberi kesempatan guna melaksanakan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.
2. Adapun mahasiswa/i tersebut adalah:  

N a m a	: QOIRUL UMMAH
NIM	: 1613121036
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi	: Administrasi Publik
Judul	: Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam mewujudkan Transparansi Kepada Masyarakat Desa
Tempat Penelitian	: - Desa Sumber Kembar Probolinggo
Lama Penelitian	: ± 3 bulan
3. Atas segala bantuan yang diberikan demi keberhasilan penelitian tersebut kami sampaikan terima kasih.

  
Dekan,  
Dra. Iri Prasetijowati, M.Si.

TEMBUSAN : Yth.  
- Kepala LPPM UBHARA

### LAMPIRAN III

## Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
KECAMATAN PAKUNIRAN  
**DESA SUMBER KEMBAR**

Sumber Kembar, 20 Juni 2020

Nomor : 716 / / 426.410.08 / 2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan

Kepada  
Yth. Bapak/Ibu.....  
di -  
TEMPAT

Yang bertanda tangan di bawah ini saya Kepala Desa Sumber Kembar Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo, memberitahukan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : QOIRUL UMMAH  
Nim : 1613121036  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi : Administrasi Publik

Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan penelitian seputar Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) Dalam Mewujudkan Transparansi Kepada Masyarakat Desa selama 3 ( Tiga ) Bulan, dimulai sejak tanggal 12 maret 2020 s/d 12 Juni 2020

Demikian surat Pemberitahuan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**LAMPIRAN IV**  
**Kartu Bimbingan**



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PUBLIK

NAMA : Qoirul Ummah


NIM : 1613121036

JUDUL : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam  
mewujudkan Transparansi kepada masyarakat Desa.

DOSEN PEMBIMBING I : Drs. Ali Fahmi . M. Si


DOSEN PEMBIMBING II : Dra. Tri Prasetyowati . M. Si

DEKAN, SURABAYA, 1 Juli 2020  
KA. PRODI,

Dra. TRI PRASETIJOWATI., M.Si.  BAGUS ANANDA K, S.AP, M.AP

TANGGAL	URAIAN	TD. TNGN
11/3 <sup>20</sup>	Bab 1	✓
24/3 <sup>20</sup>	Bab 2	✓
6/4 <sup>20</sup>	Bab 3	✓
20/5 <sup>20</sup>	Bab 4	✓
8/6 <sup>20</sup>	Bab 5	✓
26/6 <sup>20</sup>	ACC	✓

SURABAYA,  
PEMBIMBING I,



TANGGAL	URAIAN	TD. TNGN
5 Juni 2020	Bimbingan Bab 1-3	✓
8 Juni 2020	Revisi bab 2	✓
26-6-2020	perbaikan	✓
29 Juni 2020	bab 1 - W	✓
30 Juni 2020	bare. D	✓
1 Juli 2020	ACC	

SURABAYA,  
PEMBIMBING II,



**LAMPIRAN V**  
**Dokumentasi**

**Foto ini adalah kantor desa sumber kembar**





